

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
DEMAK NOMOR : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk. TENTANG CERAH
TALAK KARENA ISTRI TIDAK BERSEDIA DIAJAK HUBUNGAN
LAYAKNYA SUAMI ISTRI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu
(S1) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

Lutfi Luqman Arif

NIM:052072139

PROGRAM STUDI *AHWAL AS-SYAHSHIAH*

JURUSAN SYARIA'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2011

NOTA PEMBIMBING

HAL : Naskah Sripsi

LAMP : 1 Bandel

Kepada

YTH : Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang

Assalamu'alakum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi ,maka bersama ini saya kirimkan Skripsi :

Nama : Lutfi Luqman Arif

NIM : 052072139

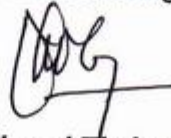
Judul : Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor :
1091/Pdt.G/2010/Pa.Dmk. Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bersedia
Diajak Hubungan Layaknya Suami Istri

Dengan ini saya mohon sekiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan (di-munaqosah-kan).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Januari 2011

Pembimbing



Drs. Ahmad Thobroni, M.H.

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA DEMAK NOMOR : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.
TENTANG CERAI TALAK KARENA ISTRI TIDAK
BERSEDIA DIAJAK HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI**

Nama : Lutfi Luqman Arif

NIM : 052052054

Skripsi ini telah dimunaqosahkan dalam Sidang Dewan Penguji Fakultas Agama
Islam Sultan Agung Semarang Tanggal :

Februari 2011

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Program Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, Februari 2011

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag

Sekretaris sidang

Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag

Penguji I

Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag

Penguji II

Drs. Nur'l Yakin, Mch, SH., M.Hum

Mengetahui,

Dekan

Dr. Ghofar Shiddiq M. Ag

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”

(Q.S. Al-Fatihah: 1)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

(Q.S. Al-Muddassir: 38)

Ketika kamu memberikan sebagian hartamu untuk orang lain maka seketika itu juga hartamu akan berkurang, akan tetapi engkau memberi sebagian ilmumu kepada makhluk lain seketika itu juga ilmumu akan bertambah, sungguh nista dan rugi kehidupan tanpa berburu ilmu.

Tuhan tidak pernah menciptakan manusia bodoh akan tetapi memberikan ujian berwujud penyakit malas



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulisan skripsi sebagai tugas akhir untuk mencapai derajat strata satu ilmu hukum dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diberi judul **“STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk. TENTANG CERAI TALAK KARENA ISTRI TIDAK BERSEDIA DIAJAK HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI”**.

Berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, halangan yang ditemui dalam penulisan skripsi ini dapat teratasi. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Ghofar Shiddiq, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. Ahmad Thobroni, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk hingga tersusunnya skripsi ini.
3. Bapak Drs. Thali Thulab selaku Dosen Wali yang telah memberikan dorongan dan semangat hingga tersusunnya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Segenap Karyawan-karyawati dan Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam yang telah membantu banyak atas kelancaran jalannya perkuliahan selama penulis menempa ilmu di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh staf Pengaduan Agama Demak khususnya Bapak Radi Yusuf,mbak Erma,mbak Siwi dan mbak yayuk yang selalu setia memberikan data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku yang tiada hentinya memberikan dorongan moril maupun materiil serta doa kepada ananda tercinta sehingga bisa tercapai cita-cita dan mewujudkan harapan dari Bapak dan Ibu.

8. Serta semua teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum dan bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam khususnya. Keterbatasan pengetahuan dan kelemahan kemampuan penulis sehingga tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca semua yang bersifat membangun.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Kesembilan, Penerbit UII Perss Yogyakarta, Yogyakarta, 2000
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995
- Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Prenada, Jakarta, 2004
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, *Demak Dalam Angka 2003 (Demak in Figures 2003)*, Badan Pusat dan BAPPEDA Kabupaten Demak, 2004
- Budiono M.A., *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Alumni, Surabaya
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989
- Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2004
- Mohammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta
- M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1983

Prof. Dr. M.M. Al-A'zami, MA, Ph.D, *Memahami Ilmu Hadis(telaah Metodologi dan*

Literatur hadis, Toha Putra, Jakarta: 1999

Nyi Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Liberty, Yogyakarta

Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974

Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Darul-fikr, Beirut

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1994

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Sulaikin Lubis dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006

Zainal Ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, *Sejarah Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007



PENGADILAN AGAMA DEMAK
Jl. Sultan Trenggono No.23 Telp.(0291) 6904046 /Fax (0291) 685014 Demak 59571
email : admin@pademak.goid.

SURAT KETERANGAN

Nomor : w11-A15/253/ Hm.0.1/ II/ 2011

Panitera Pengadilan Agama Demak, dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : Lutfi Luqman Arif
NIM : 052052054
JURUSAN/ FAKULTAS : SYARI'AH/ AGAMA ISLAM
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(UNISSULA) SEMARANG

Benar-benar telah melaksanakan riset di Pengadilan Agama Demak pada tanggal 07 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010

Dengan Judul Skripsi :

“STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR :
1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk. TENTANG CERAH TALAK KARENA ISTRI TIDAK BERSEDIA
DIAJAK HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 08 Pebruari 2011

An.Ketua

Panitera

Drs. H. MASKUR.

NIP.19610425.198803.1.002



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA Dmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara : -----

MUHAMMAD ROFII bin SHOFWAN, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan MA, Pekerjaan Buruh selep, bertempat tinggal di RT. 08 RW. 01, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-----

Melawan :

USWATUN KASANAH binti FAKIH, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan -, Bertempat tinggal di RT. 04 RW. 04, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai TERMohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor: 1091/PDT.G/2010/PA.DMK.. tanggal 04 Oktober 2010, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2008 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 634/68/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008) ; -----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal masih riwa-riwi/belum menetap selama $\pm$ 2 bulan, terakhir di rumah orang tua Termohon, belum pernah bercerai, belum pernah melakukan hubungan kelamin (qabla dukhul) ; -----
3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan masalah pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas kehendak orang tua masing-masing ;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencintai dan mengajak hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon, tetapi Termohon selalu menolak dan diam saja, dengan alasan Termohon tidak mencintai Pemohon dan tidak ada kecocokan, sehingga menjadikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon ; -----

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Desember 2008, Pemohon pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah $\pm$ 1 tahun 10 bulan lamanya ; -----
 6. Bahwa selama pisah $\pm$ 1 tahun 10 bulan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ; -----
 7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di muka sidang ; -----
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -- Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
- PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD ROFII bin SHOFWAN) untuk mengucapkan talak terhadap Termohon (USWATUN KASANAHI binti FAKIH) di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER :

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, lalu Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi, kemudian dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya sebagaimana surat keterangan dari mediator Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA Dmk yang tertanggal 26 Oktober 2010 ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Fotokopi KTP NIK : 33.2106.041186.0002, tanggal 7 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kakanduk Capil Kabupaten Demak ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 634/68/X/2008, tanggal 13 Oktober 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, (bukti P. 1), dan bukti surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup ; -----

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 dan P.2 tersebut, Termohon telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Nama MAUNAH binti ABDUL SOMAD, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 08. RW. 01, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam. Kabupaten Demak ; -----

Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008 ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap selama 2 bulan, lalu terakhir bertempat tinggal di rumah saksi ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon ; -----
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai ; -----
2. Nama FAKIH bin SARKAM, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 04. RW. 04, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam. Kabupaten Demak ; -----

Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi Ibu kandung Termohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008 ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap selama 2 bulan, lalu terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon ; -----
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai ; -----
3. Nama SUPRIYANTO bin SUKARDI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 02. RW. 05, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak ; -----

Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tetangga Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008 ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon ; -----
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai ; -----
4. Nama MARGO bin SADI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 04. RW. 04, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak ; -----

Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tetangga Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon ; -----
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terakhir Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan, demikian pula Termohon berkesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka segala hal ihwal yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi, tetapi dalam mediasi tersebut antara Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya sebagaimana surat keterangan dari mediator Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA Dmk. yang tertanggal 26 Oktober 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1, maka terbukti, bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2008 menurut hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian yang telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai dengan sekarang sudah 1 tahun 10 bula lamanya, yaitu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebab perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah dijodohkan oleh orang tua Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah ternyata, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini di bebaskan kepada Pemohon ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (MUHAMMAD ROFII bin SHOFWAN) untuk menjatuhkan talak satu bain terhadap Termohon (USWATUN KASANAHI binti FAKIH) di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak ; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Demak pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1432 H. oleh kami MOH. ISTIGHFARI, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim dan Drs. RADI YUSUF, M.H. dan H. M. ARWANI, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. FATHIYAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

MOH. ISTIGHFARI, S.H.

Ttd.

H. M. ARWANI, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Hj. FATHIYAH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,-
- Biaya proses	=	Rp 30.000,-
- Biaya panggilan	=	Rp 130. 000,--
- Redaksi	=	Rp 5.000,-
- Meterai	=	Rp 6.000,- +
Jumlah	=	Rp 201.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Demak

Drs. H. MASKUR

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
DEMAK NOMOR : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk. TENTANG CERAH
TALAK KARENA ISTRI TIDAK BERSEDIA DIAJAK HUBUNGAN
LAYAKNYA SUAMI ISTRI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu
(S1) Dalam Ilmu Syari'ah



JURUSAN SYARIA'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2011

NOTA PEMBIMBING

HAL : Naskah Sripsi

LAMP : 1 Bandel

Kepada

YTH : Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang

Assalamu'alakum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi ,maka bersama ini saya kirimkan Skripsi :

Nama : Lutfi Luqman Arif

NIM : 052072139

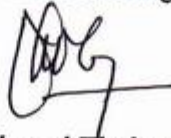
Judul : Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor :
1091/Pdt.G/2010/Pa.Dmk. Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bersedia
Diajak Hubungan Layaknya Suami Istri

Dengan ini saya mohon sekiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan (di-munaqosah-kan).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Januari 2011

Pembimbing



Drs. Ahmad Thobroni, M.H.

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA DEMAK NOMOR : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.
TENTANG CERAI TALAK KARENA ISTRI TIDAK
BERSEDIA DIAJAK HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI**

Nama : Lutfi Luqman Arif

NIM : 052052054

Skripsi ini telah dimunaqosahkan dalam Sidang Dewan Penguji Fakultas Agama
Islam Sultan Agung Semarang Tanggal :

Februari 2011

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Program Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, Februari 2011

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag

Sekretaris sidang

Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag

Penguji I

Dra. Ita Rosita Zahara Jamila, M.Ag

Penguji II

Drs. Nur'l Yakin, Mch, SH., M.Hum

Mengetahui,

Dekan

Dr. Ghofar Shiddiq M. Ag

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”

(Q.S. Al-Fatihah: 1)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

(Q.S. Al-Muddassir: 38)

Ketika kamu memberikan sebagian hartamu untuk orang lain maka seketika itu juga hartamu akan berkurang, akan tetapi engkau memberi sebagian ilmumu kepada makhluk lain seketika itu juga ilmumu akan bertambah, sungguh nista dan rugi kehidupan tanpa berburu ilmu.

Tuhan tidak pernah menciptakan manusia bodoh akan tetapi memberikan ujian berwujud penyakit malas



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulisan skripsi sebagai tugas akhir untuk mencapai derajat strata satu ilmu hukum dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diberi judul **“STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk. TENTANG CERAI TALAK KARENA ISTRI TIDAK BERSEDIA DIAJAK HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI”**.

Berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, halangan yang ditemui dalam penulisan skripsi ini dapat teratasi. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Ghofar Shiddiq, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. Ahmad Thobroni, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk hingga tersusunnya skripsi ini.
3. Bapak Drs. Thali Thulab selaku Dosen Wali yang telah memberikan dorongan dan semangat hingga tersusunnya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Segenap Karyawan-karyawati dan Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam yang telah membantu banyak atas kelancaran jalannya perkuliahan selama penulis menempa ilmu di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh staf Pengaduan Agama Demak khususnya Bapak Radi Yusuf,mbak Erma,mbak Siwi dan mbak yayuk yang selalu setia memberikan data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku yang tiada hentinya memberikan dorongan moril maupun materiil serta doa kepada ananda tercinta sehingga bisa tercapai cita-cita dan mewujudkan harapan dari Bapak dan Ibu.

8. Serta semua teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum dan bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam khususnya. Keterbatasan pengetahuan dan kelemahan kemampuan penulis sehingga tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca semua yang bersifat membangun.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian.....	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perceraian dan Alasan-Alasan Perceraian.....	11
B. Putusnya Perkawinan	18
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri	23

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR :

1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk TENTANG CERAII TALAK KARENA ISTRI TIDAK BERSEDIA DIAJAK HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI

A.	Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Demak.....	28
1.	Sejarah Pengadilan Agama Demak.....	28
2.	Geografi Kabupaten Demak.....	30
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak.....	33
B.	Proses Penyelesaian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bersedia Diajak Hubungan Layaknya Suami Istri.....	35
C.	Dasar Hukum Pengadilan Agama Demak dalam Memutuskan Perkara Nomor :1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.....	42
D.	Putusan Pengadilan Agama Demak Terhadap Perkara Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.....	44

BAB IV : ANALISIS

A.	Analisis Terhadap Prosedur Penyelesaian Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bersedia Diajak Hubungan Layaknya Suami Istri.....	46
B.	Analisis Dasar Hukum Pengadilan Agama Demak dalam Memutuskan Perkara Nomor :1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.....	53
C.	Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Terhadap Perkara Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.....	55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran.....	60
C. Penutup.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh Islam adalah langgengnya kehidupan perkawinan. Di mana akad yang diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya sampai meninggal dunia. Dengan tujuan agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan bahwa “ikatan antara suami istri” adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, sehingga Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami-istri dengan “mitsaqan galidzan” yaitu “perjanjian yang kokoh”. Allah berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

جامعته سلطان أبوصبح الإسلامية

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (An-Nisa’: 21)¹

¹ Al-Qur’an dan terjemahnya, *Departemen Agama Republik Indonesia*, PT. Toha Putra, Semarang, 2002, hal. 105

Juga disebutkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan itu adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ikatan merupakan hal penting dari perkawinan, sehingga dapat menunjukkan bahwa menurut undang-undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu. Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia dan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk maksud tersebut diperlukan adanya peraturan yang akan menentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dilangsungkan perkawinan itu di samping peraturan tentang kelanjutan serta terputusnya perkawinan itu. Sebab, dengan tidak adanya peraturan tersebut, maka akan sukar dicapai apa yang menjadi tujuan utama dilangsungkannya perkawinan itu sebagaimana yang telah disebut di atas. Islam juga memandang bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral untuk hidup bahagia yang dilandasi oleh rasa saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing terutama bagi suami harus bisa menjadi pelindung bagi istri, sehingga istri merasa aman dan nyaman berada di samping suami yang selalu setia mendampingi.

Di samping itu anjuran Islam terhadap manusia yang sudah mampu dalam lahir dan batin untuk segera menikah adalah karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (*insting seks*). Perkawinan (pernikahan) juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, di

mana suami istri mendidik serta membesarkan dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab, untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupannya. Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis (*insting seks*), nikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki agama. Nikah mengandung arti larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama atau menyimpang. Itu sebabnya, agama melarang pergaulan bebas, gambar-gambar porno, nyanyian-nyanyian serta cara-cara lain yang dapat menenggelamkan nafsu birahi atau menjerumuskan orang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Untuk menjembatani hal di atas, maka Allah memilihkan cara yang lebih baik bagi manusia, yaitu untuk melakukan perkawinan guna berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dalam hal tersebut Allah memberikan pasangan yang sejenis, yaitu manusia dengan manusia.

Apabila kita lihat dari rumusan di atas, tentang masalah perkawinan dan pengertian perkawinan, maka ada beberapa kesamaan unsur dengan hukum perdata pada umumnya, ialah bahwa perkawinan adalah suatu perikatan atau perjanjian. Karena janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam hukum perdata, sehingga orang yang mengadakan perjanjian dari awal mengharapkan agar janji itu tidak akan putus di tengah jalan. Namun apabila memang harus diputuskan atau terpaksa putus, maka ada sebab atau alasan yang dapat diterima oleh akal. Demikian juga

dengan perkawinan, bahwa di samping sebab atau alasan yang dapat diterima oleh akal, juga telah ditentukan terlebih dahulu sebab bolehnya sesuatu perkawinan itu diputuskan atau terpaksa terputus, yang dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat:

1. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
2. Akibat perkawinan, masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu terikat oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban; ditentukan persyaratan berpoligami bagi suami-suami yang hendak melakukannya.
3. Ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat dirubah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak dan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh agama.²

Dalam kajian Fiqih Islam seperti yang termuat dalam buku fiqih sunnah jilid III karangan Sayyid Syabid hal. 103 buku fiqih sunnah, bahwa talak adalah lepasnya hubungan dan berakhirnya perkawinan antara suami isteri. Perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal yaitu karena terjadi talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya (cerai talak), ada yang terjadi karena perceraian yang terjadi antara suami isteri (gugat cerai) atau karena sebab-sebab lain. Pada dasarnya talak dalam pandangan hukum Islam boleh, dan hak talak serta yang memegang kendalinya adalah suami, kemudian hak dan kewenangan

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Kesembilan, Penerbit UII Perss Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hal. 14

mentalak dapat dipergunakan suami tanpa mengenal tempat dan waktu. Dan apa yang menjadi alasan bagi suami untuk mentalak istri, tergantung pada penilaian subyektivitas suami, karena tidak ada suatu badan resmi yang berfungsi menilai obyektivitasnya, sebab suami yang dipandang, telah mampu terhadap kelangsungan hidup bersama, suami diberi beban membayar mahar dan memikul/menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya.³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bersedia Diajak Hubungan Layaknya Suami Istri”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari interpretasi yang lain dari pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan penegasan istilah yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu :

Pemahaman tentang studi analisis, yaitu: menyelidiki, mengumpulkan data, dan mengolah data dari suatu fenomena kejadian untuk mengetahui apa sebabnya, bagaimana duduk perkaranya, dan bagaimana putusannya,⁴ yang dalam hal ini berkaitan dengan berkas putusan di Pengadilan Agama Demak.

Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa (penjelasan Pasal 60 UU No.7 tahun 1989), sedangkan Drs. H. A. Mukti Arto, SH memberikan definisi terhadap putusan, yaitu :

³ Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, Darul-fikr, Beirut, hal.103

⁴ Budiono M.A., *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Alumni, Surabaya, hal.616.

pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.⁵

Pengadilan Agama adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama dan berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang⁶ yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Islam tentang soal nikah, talak, rujuk, perceraian, nafkah dan lain-lain.⁷

Sedangkan pemahaman tentang cerai talak, yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu permohonan dari pihak suami yang diajukan ke pengadilan, agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya bahwa perkawinannya dengan istrinya diputus, dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.

⁵ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 148

⁶ Sulaikin Lubis dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 3-4.

⁷ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 343-344.

Istri, kata yang takzim berarti perempuan dan suami, kata yang takzim berarti laki-laki. Dan pemahaman tentang hubungan layaknya suami istri yaitu hubungan seks antar suami-istri.⁸

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian terhadap putusan Pengadilan Agama Demak nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang cerai talak karena istri tidak bersedia diajak hubungan layaknya suami istri ?
2. Apa dasar hukum Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Demak Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk ?
3. Bagaimana putusan hakim pengadilan Agama Demak terhadap perkara Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian terhadap putusan Pengadilan Agama Demak nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang cerai talak karena istri tidak bersedia diajak hubungan layaknya suami istri.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pengadilan agama demak dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Demak nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.

⁸ Mohammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, hal.308

E. Metode Penelitian

Metode penulisan yang dimaksudkan di sini adalah suatu pendekatan yang akan penulis pakai sebagai suatu penunjang dalam menarik penjelasan masalah yang akan dipecahkan. Metode ini meliputi metode pendekatan, metode pengumpulan bahan hukum, dan sumber bahan hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis maksudnya adalah pendekatan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti. Jadi pendekatan secara yuridis normatif maksudnya adalah pendekatan yang intinya mengenai bagaimana hukum ditegakkan.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode *library research* dan *field research*. *Library research* yaitu suatu upaya untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan hukum yang akan disusun. *Field research* yaitu suatu upaya untuk

mengumpulkan bahan-bahan hukum yang bersumber pada bahan-bahan di lapangan⁹ khususnya di Pengadilan Agama Demak.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Demak berupa penelitian obyek putusan Pengadilan Agama Demak terutama yang berhubungan dengan kasus cerai talak karena istri tidak bersedia diajak hubungan layaknya suami istri di Pengadilan Agama Demak.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, literatur-literatur, dan bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai bahan penunjang.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mensistematikkan penyusunan secara universal dengan membagi seluruh materi kepada beberapa bagian (Bab), yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

⁹ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2004, hal.26-27.

¹⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal.61.

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian perceraian dan alasan-alasan perceraian, putusnya perkawinan, dan hak dan kewajiban suami istri.

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk TENTANG CERAI TALAK KARENA ISTRI TIDAK BERSEDIA DIAJAK HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI

Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum tentang Pengadilan Agama Demak, prosedur penyelesaian cerai talak karena istri tidak bersedia diajak hubungan layaknya suami istri, dasar hukum Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara cerai talak dan Putusan perkaranya.

BAB IV : ANALISIS

Pada bab ini akan memuat tentang analisa prosedur penyelesaian terhadap putusan Pengadilan Agama Demak tentang cerai talak karena istri tidak bersedia diajak hubungan layaknya suami istri, dasar hukum pengambilan putusan, dan analisa putusan Pengadilan Agama Demak terhadap perkara tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perceraian dan Alasan-Alasan Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab adalah “*talak*”. Perkataan talak dalam bahasa arab berasal dari kata *thalaqa-yathliqu-thalaqan*, yang berarti bercerai perempuan dari suaminya, seperti “*talaqat an-naqatu* yang berarti lepas unta dari ikatannya”. “Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut *talak* atau *furqah*. Adapun arti dari *talak* ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai suatu istilah, yang berarti perceraian antara suami istri. Perkataan talak dalam istilah fiqh mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus.¹¹

Talak dalam arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan ini dilarang kecuali karena alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat.¹² Jika perceraian

¹¹ Sayyid Syabiq, *fiqh Sunnah Jilid III*, Darul Fikr, Beirut, hal. 113

¹² Ibid

dilakukan tanpa ada alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat kepada istri.¹³

Talak terambil dari kata *itlaq* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara', talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry, mendefinisikan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.¹⁴

Ikatan hubungan yang suci dan lagi kokoh itu tidak boleh dirusak dan dijadikan permainan. Oleh karena itu, setiap upaya yang ingin merusak hubungan suami istri tersebut atau untuk merusaknya dengan tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan oleh aturan agama, maka yang demikian itu adalah suatu perbuatan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT, sesuai yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Majah dari hadist Abdullah bin Umar yaitu :

¹³ Nyi Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Liberty, Yogyakarta, hal. 103.

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal.191-192.

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَنْبَغُضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

artinya : “Tidak ada sesuatupun yang dihalalkan oleh Allah tetapi paling dibenci-Nya selain talak” (H.R. Abu Dawud dan Ibn Majah dari hadist Abdullah bin Umar).¹⁵

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa tujuan syari’at Islam mensyaria’tkan talak itu merupakan suatu hal yang manusiawi dan rasional. Meskipun demikian, talak itu merupakan pintu darurat, sehingga tidak boleh melaluinya memang benar-benar sudah mengharuskan untuk dilalui.

Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

¹⁵ Prof. Dr. M.M. Al-A'zami, MA, Ph.D, *Memahami Ilmu Hadis(telaah Metodologi dan Literatur hadis*, Toha Putra, Jakarta : 1999, Hal 27

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁶

Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 memberikan ketentuan alasan-alasan perceraian sama seperti alasan-alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam menambah dua alasan perceraian lagi, yaitu :

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Setelah mengkaji ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, baik yang tersebut didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun ketentuan-ketentuan yang telah terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam adalah menganut

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal.176-177

“asas mempersulit terjadinya perceraian”. Hal ini Nampak jelas seperti adanya ketentuan-ketentuan, bahwa perceraian hanya dibenarkan jika dilakukan di depan sidang Pengadilan, dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan perceraian. Asas mempersulit terjadinya perceraian ini adalah sejalan dengan ajaran agama (khususnya agama Islam), karena kalau terjadi perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan yang dicita-citakan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera.

Berlainan dengan putusnya perkawinan karena kematian, sebab hal ini adalah takdir dari Allah SWT yang tidak dapat dielakkan oleh manusia. Tentang hal yang terakhir ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara rinci. Hal ini dikarenakan mungkin tidak banyak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan hukum perkawinan sebagaimana yang terjadi dalam hal perceraian biasa dan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan.

Di dalam hukum Islam dikenal berbagai macam perceraian. Macam-macam perceraian itu terbagi menjadi dua yaitu perceraian hidup dan perceraian mati. Perceraian mati tidak perlu diuraikan lagi sebab hal tersebut tidak banyak mengandung problema.

Sedangkan perceraian hidup ini terbagi menjadi tiga, yaitu (1) perceraian terjadi karena talak, (2) perceraian terjadi karena tebus talak (*khulu'*), (3) perceraian yang terjadi karena diceraikan oleh Hakim (*qadi*) yang lazim disebut dengan *tafriq*.

Bentuk perceraian yang pertama dan kedua serta ketiga, yakni talak dan *khulu'* serta perceraian yang dijatuhkan oleh Hakim yang disebut *tafriq*. Sebelum membahas bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh hakim, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang perbedaan antara cerai talak, *khulu'* dan *tafriq*. Cerai talak ialah suatu perceraian yang memang dijatuhkan oleh pihak suami kepada istrinya atas kemauan dan pilihannya sendiri. Baik perceraian itu disetujui atau tidak oleh pihak istri. Begitu juga dengan cerai *khulu'*, yakni suatu perceraian yang inisiatifnya datang dari pihak istri, namun disetujui oleh suami dengan iwad (imbalan/tebusan) sesuatu yang berupa materi. Sedangkan bentuk perceraian *tafriq* adalah suatu perceraian yang terjadi karena keputusan hakim, yang terkadang pula dapat berupa cerai talak dan dapat pula berupa cerai *khulu'*.

Oleh karena itu, ruang lingkup perceraian karena *tafriq* oleh hakim adalah lebih luas apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk perceraian yang umum dan banyak terjadi di Indonesia. Cara-cara dan bentuk perceraian yang lain kurang dikenal, sungguh pun sebenarnya tetap ada juga terdapat di Indonesia, akibatnya ialah seakan-akan telah dianggap keseluruhan perceraian di Indonesia.¹⁷

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

¹⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hal. 111-121.

1. Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in; kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.
2. Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak ba'in ada dua macam, yaitu talak ba'in shugro dan talak ba'in kubro. Talak ba'in shugro ialah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Talak ba'in kubro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah

berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya.¹⁸

B. Putusnya Perkawinan

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian Pasal 26 BW yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).¹⁹

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yaitu : agama samawi dan agama non samawi, agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, dan Katolik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertical maupun horizontal, termasuk didalamnya tatacara perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan secara otentik diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI. Tahun 1974 No. 1. Adapun penjelasan atas uu tersebut dimuat dalam

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hal. 194-199.

¹⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994, hal.23

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.²⁰

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera dapat terwujud.

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas diperjalanan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Definisi yang agak panjang dapat dilihat dalam kitab Kiffayat Al-Akhyar yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah.

²⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal.6

Dari definisi talak di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik dalam fiqih maupun UUP (Undang-Undang Perkawinan). Kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan yang suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak bisa diputuskan. Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sukramen seperti yang terdapat di dalam agama Hinduan Kristen sehingga tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus di tengah jalan. Para ulama klasik juga telah membahas masalah putusnya perkawinan ini di dalam lembaran kitab-kitab fiqih. Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talak*, *khulu'*, *khiyar/fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'* dan *zihar*. Imam Syafi'i menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talak*, *khulu'*, *fasakh*, *khiyar*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *zihar*, dan *li'an*. As-Sarakshi juga menuliskan sebab-sebab perceraian, *talak*, *khulu'*, *ila'*, dan *zihar*.

Talak sebagai penyebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti apa yang telah dinyatakan oleh Sarakshi, talak itu hukumnya diperbolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (*talak*) atau inisiatif istri (*khulu'*). Hadist Rosul yang populer berkenaan dengan talak ini adalah, sesungguhnya perbuatan mubah tapi dibenci Allah adalah talak.

Dengan memahami hadist tersebut, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal tampak dan menghindarkan terjadinya perceraian (talak). Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang dadurat. Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu;²¹

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini Al-Qur'an memberi tuntutan bagaimana mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian. Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisa:4/43. Berangkat dari surah an-Nisa Ayat 43 Al-Qur'an memberikan opsi sebagai berikut :

- a. Istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- b. Pisah ranjang, cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.

²¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hal.269-272

- c. Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.

2. Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak si istri saja. Padahal Al-Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 128. Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas suami yang harus memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan dilarang menyakiti istrinya baik lahir maupun batin, fisik, dan mental. Jika ini terjadi dapat dikatakan suatu bentuk *nusyuz* suami kepada istrinya.

3. Terjadinya syiqaq

Jika dua kemungkinan yang telah disebutkan dimuka menggambarkan satu pihak yang melakukan nusyuz sedang pihak yang lain dalam kondisi yang normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam *syiqaq* (percekcokan), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar. Tampaknya alasan untuk perceraian lebih disebabkan oleh alasan *syiqaq*. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1989

dinyatakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami-istri.

4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fashisyah*), yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an seperti yang telah disinggung di muka. Li'an sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya perkawinan dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat li'an adalah terjadinya talak *ba'in kubro*.²²

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Hal itu diatur oleh Pasal 30 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selain itu, Pasal 77 ayat (1) KHI berbunyi: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

²² Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Prenada, Jakarta, 2004, hal.206-214

tangga yang sakinah, mawada, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Masalah hak dan kewajiban suami dan istri seperti yang diatur dalam Pasal

31 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan Pasal 31 di atas diatur juga dalam KHI pada Pasal 79. Selanjutnya

Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menentukan :

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri berbeda dari kewajiban suami yang mempunyai istri lebih dari seorang. Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri diatur oleh Pasal 80 dan 81 KHI yang diungkapkan sebagai berikut.

Pasal 80 KHI

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan rumah hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81 KHI

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Selain kewajiban suami yang merupakan hak istri, maka hak suami pun ada yang merupakan kewajiban istri. Hal itu diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam Pasal 83 dan 84 KHI.

Pasal 83 KHI

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baiknya.

Pasal 84 KHI

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.

- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Kalau seorang istri nusyuz kepada suaminya, maka teknis pelaksanaannya berpedoman kepada firman Allah dalam Al-Qur'an An-Nisa (4) ayat 34 mempunyai garis hukum sebagai berikut.

- (1) Suami memberi nasihat secara baik kepada istrinya yang nusyuz. Hal itu berarti suami memerlukan kearifan dan mawas diri yang mampu mempengaruhi istrinya untuk tidak nusyuz.
- (2) Suami berpisah tidur dengan istrinya agar sang istri berpikir untuk mengubah perilakunya yang nusyuz.
- (3) Suami memukul istrinya yang nusyuz dengan pukulan yang bersifat mendidik.

Tolok ukur mengenai istri yang nusyuz adalah sang istri membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam dan/atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau setidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya. Dalam konteks sosial saat ini, izin suami perlu diketahui bahwa secara proporsional. Oleh karena itu, izin suami terhadap istrinya secara langsung pada setiap tindakan sang istri, tentu sang suami tidak dapat melaksanakannya. Sebagai contoh, sang suami tidak selamanya ada di rumah, sementara sang istri mungkin mempunyai beberapa kesibukan di luar rumah. Sepanjang kegiatan istri dapat dikategorikan positif dan tidak menimbulkan

kemungkinan munculnya fitnah, maka dugaan izin suami memperbolehkannya, dapat diketahui oleh istri tersebut.²³



²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.51-55

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR :

- 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk TENTANG CERAI TALAK KARENA ISTRI
TIDAK BERSEDIA DIAJAK HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Demak

1. Sejarah Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak adalah salah satu dari beberapa Peradilan Agama Tingkat I di Indonesia. Dengan demikian terlebih dahulu kita harus mengetahui keberadaan dan sejarah peradilan agama di Indonesia pada umumnya. Peradilan agama dalam bentuk yang kita kenal sekarang mestinya sudah ada sejak Islam mulai menginjak bumi Indonesia, timbul bersama-sama dengan perkembangan kelompok masyarakat di kala itu, kemudian memperoleh bentuk-bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, Banten, Mataram, dan lain-lainnya.²⁴ Kemudian diteruskan oleh Pemerintah Belanda tahun 1882. Setelah Belanda dikalahkan oleh Pemerintah Jepang dan Indonesia diduduki oleh Jepang, maka lembaga itupun diambil alih olehnya. Pada tahun 1945 Indonesia memperoleh kemerdekaan, maka lembaga itu diteruskan oleh Pemerintah Indonesia hingga sekarang. Adapun landasan berdirinya Pengadilan Agama Demak adalah sebagaimana landasan bagi Peradilan Agama di Jawa dan Madura, yaitu :

²⁴ Zainal Ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, *Sejarah Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hal.29

- a. Penetapan Raja Belanda dalam staatsblad 1882 No. 152 tentang Eksistensi Peradilan Agama (Pristerad) untuk Jawa dan Madura.
- b. Staatsblad 1937 No. 116, 610 tentang dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi (Hof Voonn Islamitsche Zaken).²⁵

Adapun pasal-pasal yang mengaturnya yaitu Pasal 1 dan 2 staatsblad 1882 No. 152, yaitu :

- a. Di samping tiap-tiap landraad (Pengadilan Negeri) diadakan sebuah Pengadilan Agama (Raad Agama), yang daerahnya sama luasnya dengan daerah laandraad itu.
- b. Raad Agama itu terdiri dari seorang ketua, yaitu seorang penghulu yang diangkat untuk laandraad dan sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan orang ahli Agama Islam sebagai anggotanya.²⁶

Pengadilan Agama Demak pada tahun 1970-an secara yuridis sudah ada, tetapi secara lembaga belum berdiri karena hukum Islam pada masa itu dianggap sebagai hukum adat, yang mana putusan dan penetapan tersebut tertulis dengan tulisan Jawa, sedangkan bahasanya adalah bahasa kromo dan melayu. Untuk menyelesaikan perkara maka perkara itu diajukan kepada kepala adat yang saat itu dijabat oleh seorang kyai ataupun seorang ulama, yang waktu itu dipimpin oleh K.H Musta'in Faqih. Adapun tempat penyidangan perkaranya bertempat di serambi Masjid Agung Alun-alun

²⁵ M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1983, hal.14

²⁶ Zaini Ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, *Op. Cit.*, hal.32

Kabupaten Demak, yang sekaligus berfungsi sebagai kantor administrasi. Pada tahun 1980 Pengadilan Agama Demak telah menempati gedung milik sendiri bantuan dari Pemerintah Pusat, yang terletak di jl. Sultan Fatah No. 12 jalan protokol jurusan Semarang-Kudus yang diketuai oleh Drs. H. Syamsudin dari Semarang hingga tahun 1983 kemudian tahun 1983-1990 diketuai oleh Drs. H. Chundori dari Pati. Pada tahun 1991 hingga tahun 1998 diketuai oleh Drs. H. Sjihabuddin Mu'ti, SH. Dari Pekalongan dan tahun 1999 hingga tahun 2002 diketuai oleh Drs. Abdul Malik, SH. Dari Demak, kemudian tahun 2002 diketuai oleh Drs. H. Amin Rosyidi, SH dan tahun 2010 diketuai oleh Drs. H. Sudarmadi, SH.²⁷

2. Geografi Kabupaten Demak

Kabupaten Demak terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Demak terbagi dalam 14 (empat belas) Kecamatan. Dan dari 14 (empat belas) Kecamatan itu terdiri dari 6 (enam) Kelurahan dan 241 (dua ratus empat puluh satu) Desa.

Kabupaten Demak yang terletak di Provinsi Jawa Tengah itu agar lebih jelas, maka dapat digambarkan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang.

²⁷ Wawancara dengan Drs. Radi Yusuf M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Demak, tanggal 15 Januari 2011.

Letak Kabupaten Demak berada dalam Garis bujur $110^{\circ} 37'$ Bujur Timur (BT) dan berada dalam Garis Lintang – $6^{\circ} 54'$ Lintang Selatan (LS). Kabupaten Demak mempunyai luas wilayah 89.743 hektar, dan luas wilayah tersebut meliputi seluruh wilayah di antaranya yang terdiri dari tanah sawah, tanah ladang, tanah tambak, dan tanah daerah pemukiman.

Kabupaten Demak yang luas wilayahnya 89.743 hektar yang terbagi dalam 14 (empat belas) Kecamatan tersebut di atas, maka dapat di sebutkan masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Demak;
- 2) Kecamatan Karangtengah;
- 3) Kecamatan Wonosalam;
- 4) Kecamatan Gajah;
- 5) Kecamatan Karangawen;
- 6) Kecamatan Karanganyar;
- 7) Kecamatan Mranggen;
- 8) Kecamatan Wedung;
- 9) Kecamatan Guntur;
- 10) Kecamatan Sayung;
- 11) Kecamatan Dempet;
- 12) Kecamatan Bonang;
- 13) Kecamatan Mijen;
- 14) Kecamatan Kebonagung.

Berdasarkan hasil registrasi Penduduk pada 2003, maka jumlah penduduk Kabupaten Demak sebanyak 1.017.075 orang, yang terdiri atas 503.952 orang laki-laki (49,55%) dan 513.123 orang perempuan (50,45%).

Dari jumlah penduduk Kabupaten Demak tersebut di atas Mayoritas beragama Islam, yaitu yang beragama Islam sebanyak 99,39% dari total jumlah penduduk, sedangkan yang selebihnya adalah penduduk yang memeluk agama Kristen, dan Katolik sebanyak 0,57%, adapun yang beragama Hindu dan Budha sebanyak 0,04%.²⁸

Pada tahun 2003 jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Demak ada 4.089 buah, yang terdiri dari masjid dan musalla sebanyak 99,44%, gereja katolik, gereja protestan, dan pura sebanyak 0,56%. Selanjutnya jumlah Pondok Pesantren tercatat 135 buah, dan jumlah guru Pesantren sebanyak 1.093 guru, yang terdiri dari 451 guru laki-laki dan 600 guru perempuan.²⁹

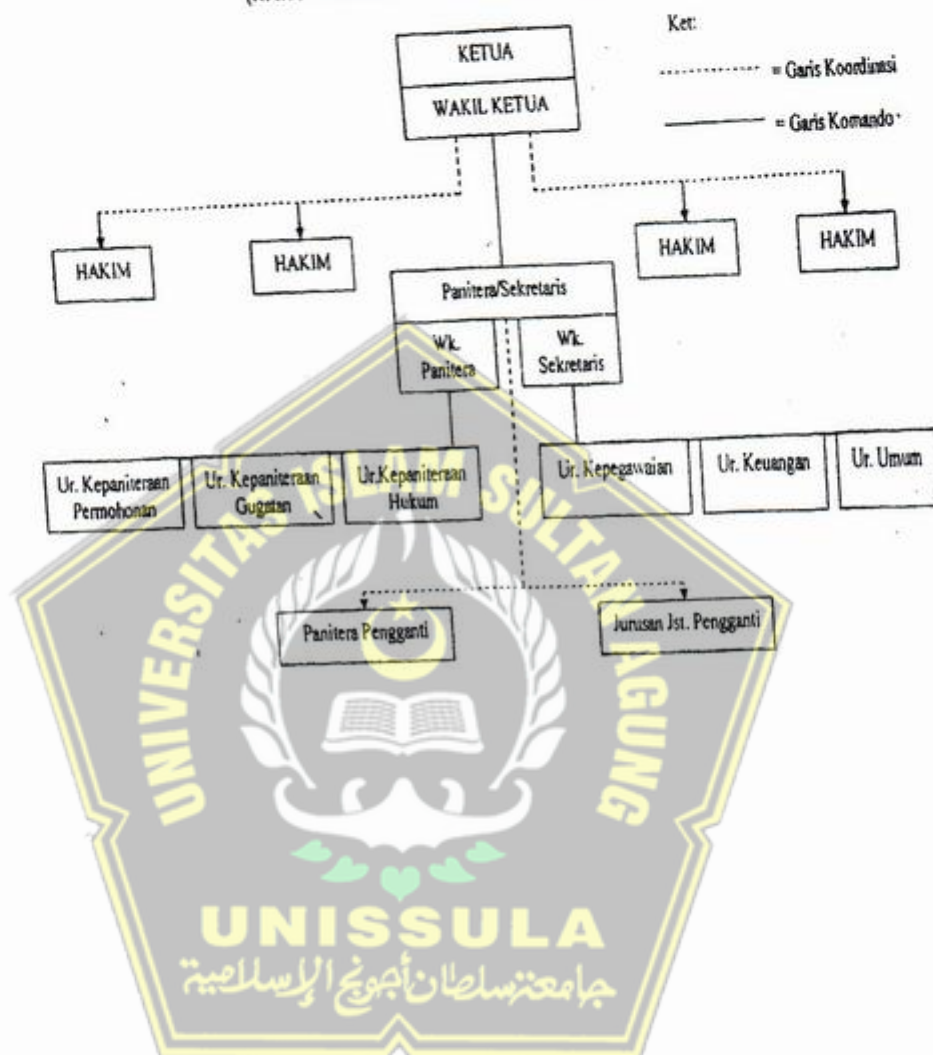
Apabila diperhatikan letak lokasi Kantor Pengadilan Agama Demak ini dapat dikatakan sangat strategis karena tidak begitu sukar bagi para pencari keadilan guna menjangkaunya, sebab di samping tempatnya dapat dijangkau oleh transportasi umum, juga karena bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak itu berada di pinggir jalan raya antara Kabupaten Kudus dengan Kota Semarang. Tepatnya adalah berada dipinggir Jalan Sultan Fatah Nomor 12.

²⁸ **Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak**, *Demak Dalam Angka 2003 (Demak in Figures 2003)*, Badan Pusat dan BAPPEDA Kabupaten Demak, 2004, hal.1-3.

²⁹ *Ibid*, hal.88.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak

(KMA NO. 004/SK/11/1992 – KEPWENAG NO. 303/1990)



Adapun mengenai organisasi Pengadilan Agama Demak, sebagaimana yang telah diketahui bahwa struktur Pengadilan Agama sesuai dengan tugasnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu : pertama; Organisasi dan tata kerja kepaniteraan yang menyangkut administrasi kepaniteraan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Februari 1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua; Organisasi dan tata kerja kesekretariatan yang menyangkut administrasi kesekretariatan yang berada di bawah naungan Departemen Agama sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 303/Tahun 1990 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Namun setelah Pengadilan Agama menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, maka organisasi dan administrasi Pengadilan Agama tetap dibagi menjadi dua, yaitu organisasi dan tata kerja kepaniteraan serta organisasi dan tata kerja kesekretariatan, yang kedua-duanya bernaung di bawah Mahkamah Agung RI.

Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah unsur pembantu pimpinan yang langsung dan bertanggung jawab serta berada di bawah Ketua Pengadilan Agama. Kemudian Kepaniteraan Pengadilan Agama itu dipimpin oleh seorang Panitera yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan seterusnya dibantu oleh Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita,

dan Jurusita Pengganti. Jadi kepaniteraan pada Pengadilan Agama terdiri dari kelompok structural dan kelompok fungsional. (Vide keputusan Ketua MARI.Nomor : KMA/004/SK/II/1992 Pasal 1 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 dan 7).

Dengan demikian, maka struktur organisasi pada tiap Pengadilan Agama adalah dibedakan sesuai dengan kelas Pengadilan yang telah diklasifikasi dalam empat kelas, sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Kelas I A;
2. Pengadilan Agama Kelas I B;
3. Pengadilan Agama Kelas II A;
4. Pengadilan Agama Kelas II B.³⁰

B. Prosedur Penyelesaian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bersedia Diajak Hubungan Layaknya Suami Istri

Proses penyelesaian cerai talak karena istri tidak bersedia diajak hubungan layaknya suami istri yaitu antara Muhammad Rofii bin Shofwan sebagai Pemohon (suami) dengan Uswatun Kasanah binti Fakhri sebagai Termohon (istri) diajukan di Kepaniteraan Agama Demak pada tanggal 4 Oktober 2010 dengan putusan Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk. Bahwa

³⁰ Observasi pada Pengadilan Agama Demak pada Desember 2010.

Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, lalu Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi, kemudian dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya sebagaimana surat keterangan dari mediator Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk yang tertanggal 26 Oktober 2010.

Pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut :

a. Jawaban Termohon

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 634/68/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008);
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal belum menetap (masih riwa-riwi) selama kira-kira 2 bulan,

terakhir di rumah orang tua Termohon, belum pernah cerai, belum pernah melakukan hubungan kelamin (qabla dukhul);

3. Bahwa benar sejak awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan masalah pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas kehendak orang tua masing-masing;
4. Bahwa benar Pemohon sudah berusaha mencintai dan mengajak hubungan layaknya suami istri dengan Termohon, tetapi Termohon selalu menolak dan diam saja, dengan alasan Termohon tidak mencintai Pemohon dan tidak ada kecocokan, sehingga menjadikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa benar akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Desember 2008, Pemohon pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah kira-kira 1 tahun 10 bulan lamanya;
6. Bahwa benar selama pisah kira-kira 1 tahun 10 bulan lamanya tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.

b. Replik Pemohon

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP NIK : 33.2106.041186.0002, tanggal 7 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kakanduk Capil Kabupaten Demak;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 634/68/X/2008, tanggal 13 Oktober 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dan bukti surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Termohon telah membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi KTP dan fotokopi kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi materai cukup. Selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah memberikan bukti berupa saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Nama Maunah binti Abdul Somad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.08 RW.01, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak; saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan yang sebagai pokoknya sebgai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap selama 2 bulan, lalu terakhir bertempat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah kira-kira 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap meminta bercerai.
2. Nama Fakhri bin Sakram, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 04, Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan yang sebagai pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap selama 2 bulan, lalu terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai.

3. Nama Supriyanto bin Sukardi, umur 40 tahun, agam Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 RW. 05, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan yang sebagai pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kira-kira 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan Pemohon dengan Termohon diijodohkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai.

4. Nama Margo bin Sadi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 04, Desa Mojodemak, Kecamatan

Wonosalam, Kabupaten Demak, saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan yang sebagai pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Pemohon, kenal Pemohonan dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap;
- Bahwa saksi menegetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah kira-kira 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan Pemohonan dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai.

Terkhir Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan, demikian pula Termohon berkesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon putusan dari pengadilan. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala ihwal yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana yng termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

**C. Dasar Hukum Pengadilan Agama Demak dalam Memutuskan Perkara
Nomor :1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.**

Dasar hukum Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk. sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi, tetapi dalam mediasi tersebut antara Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya sebagaimana surat keterangan dari mediator Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk. yang tertanggal 26 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1, maka terbukti, bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2008 menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian yang telah dibenarkan oleh Pemohonan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti antara

Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai dengan sekarang (tahun 2010) sudah 1 tahun 10 bulan lamanya, yaitu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebab perkawinan Pemohon dengan termohon adalah dijodohkan oleh orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah ternyata, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21.

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak

kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

**D. Putusan Pengadilan Agama Demak Terhadap Perkara Nomor :
1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (Muhammad Rofii bin Shofwan) untuk menjatuhkan talak satu ba'in terhadap (Uswatun Kasanah binti Fakih) dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Demak pada hari selasa tanggal 14 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1432 H oleh Moh. Istighfari, SH. Sebagai Ketua Majelis Hakim dan Drs. Radi Yusuf, M.H dan H. M. Arwani, S.Ag. SH. Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dalam

sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Terhadap Prosedur Penyelesaian Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bersedia Diajak Hubungan Layaknya Suami Istri

Adapun mengenai prosedur penyelesaian cerai talak karena istri tidak bersedia diajak hubungan layaknya suami istri dengan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk, yang telah penulis paparkan dan jelaskan sebelumnya, maka prosedurnya adalah:

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama
2. Membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang telah ditentukan
3. Pengugat dan tergugat mendapat surat panggilan untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama
4. Setelah mendapatkan surat panggilan pengugat dan tergugat menghadiri persidangan di Pengadilan Agama

Cerai talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. UU Perkawinan menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban. Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri ada istilah cerai talak. Sedangkan putusan pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat.

Alasan-alasan cerai yang disebutkan oleh UU Perkawinan yang pertama tentunya adalah apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan syariat. Atau dalam UU dikatakan disitu, bahwa salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi, kemudian salah satu pihak meninggalkann pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut. Apabila suami sudah meminta izin untuk pergi, namun tetap tidak ada kabar dalam jangka waktu yang lama, maka istri tetap dapat mengajukan permohonan cerai melalui putusan verstek. Selain itu, alasan cerai lainnya adalah apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena *frigid* atau impoten. Alasan lain adalah apabila salah satu pihak (biasanya suami) melakukan kekejaman. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan satu alasan lagi, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama atau murtad. Dalam hal salah stau pihak murtad, maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Perceraian merupakan delik aduan. Sehingga apabila salah satu pasangan tidak keberatan apabila pasangannya murtad, maka perkawinan tersebut dapat terus berlanjut. Pengadilan Agama hanya dapat memproses perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan ataupun gugatan cerai.

Tata cara pengajuan permohonan dan gugatan perceraian merujuk pada Pasal 118 HIR, yaitu bisa secara tertulis maupun secara lisan. Apabila suami mengajukan permohonan talak, maka permohonan tersebut diajukan di tempat tinggal si istri. Sedangkan apabila istri mengajukan gugatan cerai, gugatan

tersebut juga diajukan ke pengadilan dimana si istri tinggal. Dalam hal ini, kaum istri memang mendapatkan kemudahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Mengenai cerai talak antara Muhammad Rofii bin Shofwan sebagai Pemohon dengan Uswatun Kasanah binti Fakhri sebagai Termohon terjadi karena istri tidak bersedia diajak hubungan layaknya suami istri. Pemohon sudah berusaha mencintai dan mengajak hubungan layaknya suami istri dengan Termohon, tetapi Termohon selalu menolak dan diam saja, dengan alasan Termohon tidak mencintai Pemohon dan tidak ada kecocokan. Inilah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Akibatnya sejak bulan Desember 2008 Pemohon pamit ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang (tahun 2010) sudah 1 tahun 10 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi dengan Termohon. Berarti Pemohon telah meninggalkan Termohon selama 1 tahun 10 bulan berturut turut, ini merupakan salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam UU Perkawinan.

Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan-persidangan yang telah ditentukan, lalu Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi, kemudian dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya. Saat ini Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi. Di pengadilan sekarang sudah dimulai sejak adanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung No, 1 Tahun 2002. Seluruh hakim di Pengadilan Agama benar-benar harus mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut.

Pada hari persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagaimana suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon. Begitu juga dengan Termohon yang telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon. Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP NIK : 33.2106.041186.0002, tanggal 7 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kakanduk Capil Kabupaten Demak;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 634/68/X/2008, tanggal 13 Oktober 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dan bukti surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup.

Selain bukti surat yang dibenarkan oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang dibenarkan juga oleh Termohon, yaitu sebagai berikut :

1. Nama Maunah binti Abdul Somad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.08 RW.01, Desa Mojodemak, Kecamatan

Wonosalam, Kabupaten Demak; saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan yang sebagai pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap selama 2 bulan, lalu terakhir bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah kira-kira 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai.

2. Nama Fakih bin Sakram, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 04, Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan yang sebagai pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Termohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap selama 2 bulan, lalu terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai.
3. Nama Supriyanto bin Sukardi, umur 40 tahun, agam Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 RW. 05, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan yang sebagai pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tetangga Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kira-kira 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai.

4. Nama Margo bin Sadi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 04, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan yang sebagai pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Pemohon, kenal Pemohonan dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap;
- Bahwa saksi menegetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah kira-kira 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan Pemohonan dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai dan hidup rukun lagi engan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai.

Terkhir Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan, demikian pula Termohon berkesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon putusan dari pengadilan.

B. Analisis Dasar Hukum Pengadilan Agama Demak dalam Memutuskan

Perkara Nomor :1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.

Analisis terhadap dasar hukum Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk. adalah sebagai berikut, Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Demak dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam posita. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan mediasi, tetapi dalam mediasi tersebut antara Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya. Selain itu, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagaimana istri yang baik, tetapi tidak berhasil, kerana tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon.

Berdasarkan bukti-bukti P 1 dan P 2 serta bukti empat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian yang telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2008, bertempat tinggal di Mojodemak Wonosalam Demak, yang kemudian terjadi perselisihan dan telah hidup berpisah sampai dengan sekarang (tahun 2010) sudah 1 tahun 10 bulan lamanya. Saat itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebab perkawinan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon. Sehingga di dalam pernikahannya itu tidak ada rasa saling mencintai di antara keduanya.

Rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir". Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Terhadap Perkara Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.

Putusan Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk terhadap suatu perkara cerai talak ini berdasarkan berbagai pertimbangan oleh Majelis Hakim maka dihasilkan putusan dibawah ini, yaitu :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (Muhammad Rofii bin Shofwan) untuk menjatuhkan talak satu ba'in terhadap (Uswatun Kasanah binti Fakih) dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon sehingga Majelis Hakim menetapkan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu bain terhadap Uswatu Kasanah binti Faqih istrinya yang sekaligus Termohon di hadapan sidang Pengadilan

Agama Demak setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Terdapat dua jenis talak, yaitu talak Ba'in dan talak Raj'i. Talak Raj'i adalah talak yang diucapkan oleh suami, dan apabila ingin rujuk dalam masa iddah, maka tidak perlu ada akad nikah baru. Cukup adanya pernyataan dari pihak suami bahwa mereka sudah rujuk. Sedangkan untuk talak Ba'in, yaitu perceraian karena diajukan oleh sang istri ataupun suami. Talak Ba'in terdiri atas dua jenis, yaitu Ba'in Kubro dan Ba'in sugro. Talak Ba'in Kubro dapat diupayakan rujuk, namun harus melalui penghalalan (muhalil). Sedangkan untuk Ba'in Sugro terlepas dari adanya masa iddah atau tidak, tetap harus melalui akad nikah untuk rujuk dan harus melewati prosesi pernikahan sebagaimana awal menikah dulu.

Alasan untuk mengajukan cerai talak yaitu seorang istri yang nusyuz, artinya seorang istri yang tidak taat kepada suami. Apabila setelah bercerai baik suami maupun istri ingin rujuk kembali, maka peristiwa rujuk tersebut akan tercatat dalam lembar terakhir buku nikah. Demikian halnya apabila para pihak memiliki perjanjian pranikah, maka perjanjian tersebut akan tercatat dalam lembar terakhir buku nikah itu juga, dengan sepengetahuan instansi yang berwenang, yaitu KUA.

Kembali kepada UU Perkawinan UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan serta merujuk kembali pada UU NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diatur secara *lex specialis* bahwa pengadilan agama menyelesaikan menerima menyelesaikan dan memeriksa serta menyelesaikan perkara-perkara

khususnya tentang masalah berkaitan perceraian yang dilakukan pernikahannya secara agama Islam. Sehingga walaupun di tengah perkawinan mereka telah pindah agama dan memutuskan untuk bercerai, maka perkara perceraian tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama sepanjang pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini, yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1091/Pdt.G/2010/Pa.Dmk. Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bersedia Diajak Hubungan Layaknya Suami Istri” ini penulis memberikan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Prosedur dalam penyelesaian cerai talak yang harus dilakukan Pemohon adalah Pertama mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama, kedua adalah membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, kemudian Pengugat dan tergugat mendapat surat panggilan untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama, setelah mendapatkan surat panggilan pengugat dan tergugat menghadiri persidangan di Pengadilan Agama. Pada pemeriksaan sidang pertama dimulai dengan pemeriksaan kedua belah pihak, pemeriksaan saksi dan bukti-bukti, disamping itu hakim juga berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan,

jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Setelah tahap-tahap persidangan telah dilaksanakan sesuai prosedur maka terakhir adalah pembacaan keputusan hakim hasil dari persidangan tersebut.

2. Dasar hukum Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Demak Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Putusan Hakim pengadilan Agama Demak Terhadap Perkara Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk adalah mengabulkan permohonan pemohon karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya layaknya seorang istri kepada suaminya dan meninggalkan rumah tanpa ijin suami selama 1 tahun 10 bulan.

B. Saran – saran

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ikatan merupakan hal penting dari perkawinan. Oleh sebab itu janganlah melakukan pernikahan atas dasar perjodohan yang diantara calon suami dan calon istri tidak ada dasar cinta dan kasih sayang. Sekarang ini bukan zamannya Siti Nurbaya lagi, dimana pernikahan terjadi karena perjodohan. Akan tetapi pernikahan harus didasari dengan adanya cinta dan kasih sayang diantara keduanya

C. Penutup

Dengan penuh rasa syukur dan ucapan Alhamdulillah kepada Allah SWT karena berkat hidayah, taufiq dan inayahNya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan pembahasan skripsi ini. Akan tetapi merasa bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis sehingga penulis berharap atas kritik, saran dan sumbangan pikiran guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan dan pembahasan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan khasanah pengetahuan, khususnya pada penulis sendiri dan pada pembaca pada umumnya. Harapan terakhir semoga penulisan ini akan memberikan ridho dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Kesembilan, Penerbit UII Perss Yogyakarta, Yogyakarta, 2000
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995
- Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Prenada, Jakarta, 2004
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, *Demak Dalam Angka 2003 (Demak in Figures 2003)*, Badan Pusat dan BAPPEDA Kabupaten Demak, 2004
- Budiono M.A., *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Alumni, Surabaya
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989
- Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2004
- Mohammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta
- M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1983

Prof. Dr. M.M. Al-A'zami, MA, Ph.D, *Memahami Ilmu Hadis(telaah Metodologi dan*

Literatur hadis, Toha Putra, Jakarta: 1999

Nyi Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Liberty, Yogyakarta

Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974

Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, Darul-fikr, Beirut

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1994

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Sulaikin Lubis dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006

Zainal Ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, *Sejarah Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007



PENGADILAN AGAMA DEMAK
Jl. Sultan Trenggono No.23 Telp.(0291) 6904046 /Fax (0291) 685014 Demak 59571
email : admin@pademak.goid.

SURAT KETERANGAN

Nomor : w11-A15/253/ Hm.0.1/ II/ 2011

Panitera Pengadilan Agama Demak, dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : Lutfi Luqman Arif
NIM : 052052054
JURUSAN/ FAKULTAS : SYARI'AH/ AGAMA ISLAM
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(UNISSULA) SEMARANG

Benar-benar telah melaksanakan riset di Pengadilan Agama Demak pada tanggal 07 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010

Dengan Judul Skripsi :

“STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR :
1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk. TENTANG CERAH TALAK KARENA ISTRI TIDAK BERSEDIA
DIAJAK HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 08 Pebruari 2011

An.Ketua

Panitera



Drs. H. MASKUR.

NIP.19610425.198803.1.002

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA Dmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara : -----

MUHAMMAD ROFII bin SHOFWAN, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan MA, Pekerjaan Buruh selep, bertempat tinggal di RT. 08 RW. 01, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-----

Melawan :

USWATUN KASANAHI binti FAKIH, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan -, Bertempat tinggal di RT. 04 RW. 04, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai TERMohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor: 1091/PDT.G/2010/PA.DMK.. tanggal 04 Oktober 2010, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2008 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 634/68/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008) ; -----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal masih riwa-riwi/belum menetap selama ± 2 bulan, terakhir di rumah orang tua Termohon, belum pernah bercerai, belum pernah melakukan hubungan kelamin (qabla dukhul) ; -----
3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan masalah pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas kehendak orang tua masing-masing ;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencintai dan mengajak hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon, tetapi Termohon selalu menolak dan diam saja, dengan alasan Termohon tidak mencintai Pemohon dan tidak ada kecocokan, sehingga menjadikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon ; -----

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Desember 2008, Pemohon pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah $\pm$ 1 tahun 10 bulan lamanya ; -----
 6. Bahwa selama pisah $\pm$ 1 tahun 10 bulan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ; -----
 7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di muka sidang ; -----
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -- Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
- PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD ROFII bin SHOFWAN) untuk mengucapkan talak terhadap Termohon (USWATUN KASANAHI binti FAKIH) di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER :

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, lalu Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi, kemudian dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya sebagaimana surat keterangan dari mediator Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA Dmk yang tertanggal 26 Oktober 2010 ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Fotokopi KTP NIK : 33.2106.041186.0002, tanggal 7 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kakanduk Capil Kabupaten Demak ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 634/68/X/2008, tanggal 13 Oktober 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, (bukti P. 1), dan bukti surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup ; -----

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 dan P.2 tersebut, Termohon telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Nama MAUNAH binti ABDUL SOMAD, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 08. RW. 01, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam. Kabupaten Demak ; -----

Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008 ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap selama 2 bulan, lalu terakhir bertempat tinggal di rumah saksi ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon ; -----
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai ; -----
2. Nama FAKIH bin SARKAM, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 04. RW. 04, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam. Kabupaten Demak ; -----

Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi Ibu kandung Termohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008 ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap selama 2 bulan, lalu terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon ; -----
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai ; -----
3. Nama SUPRIYANTO bin SUKARDI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 02. RW. 05, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak ; -----

Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tetangga Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008 ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon ; -----
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai ; -----
4. Nama MARGO bin SADI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 04. RW. 04, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak ; -----

Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tetangga Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon ; -----
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terakhir Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan, demikian pula Termohon berkesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka segala hal ihwal yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi, tetapi dalam mediasi tersebut antara Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya sebagaimana surat keterangan dari mediator Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA Dmk. yang tertanggal 26 Oktober 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1, maka terbukti, bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2008 menurut hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian yang telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai dengan sekarang sudah 1 tahun 10 bula lamanya, yaitu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebab perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah dijodohkan oleh orang tua Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah ternyata, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini di bebaskan kepada Pemohon ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (MUHAMMAD ROFII bin SHOFWAN) untuk menjatuhkan talak satu bain terhadap Termohon (USWATUN KASANAHI binti FAKIH) di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak ; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Demak pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1432 H. oleh kami MOH. ISTIGHFARI, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim dan Drs. RADI YUSUF, M.H. dan H. M. ARWANI, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. FATHIYAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

MOH. ISTIGHFARI, S.H.

Ttd.

H. M. ARWANI, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Hj. FATHIYAH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,-
- Biaya proses	=	Rp 30.000,-
- Biaya panggilan	=	Rp 130. 000,--
- Redaksi	=	Rp 5.000,-
- Meterai	=	Rp 6.000,- +
Jumlah	=	Rp 201.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Demak

Drs. H. MASKUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh Islam adalah langgengnya kehidupan perkawinan. Di mana akad yang diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya sampai meninggal dunia. Dengan tujuan agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan bahwa “ikatan antara suami istri” adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, sehingga Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami-istri dengan “mitsaqan galidzan” yaitu “perjanjian yang kokoh”. Allah berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

جامعته سلطان أبوبعير الإسلامية

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (An-Nisa’: 21)¹

¹ Al-Qur’an dan terjemahnya, *Departemen Agama Republik Indonesia*, PT. Toha Putra, Semarang, 2002, hal. 105

Juga disebutkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan itu adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ikatan merupakan hal penting dari perkawinan, sehingga dapat menunjukkan bahwa menurut undang-undang ini, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu. Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia dan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk maksud tersebut diperlukan adanya peraturan yang akan menentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dilangsungkan perkawinan itu di samping peraturan tentang kelanjutan serta terputusnya perkawinan itu. Sebab, dengan tidak adanya peraturan tersebut, maka akan sukar dicapai apa yang menjadi tujuan utama dilangsungkannya perkawinan itu sebagaimana yang telah disebut di atas. Islam juga memandang bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral untuk hidup bahagia yang dilandasi oleh rasa saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing terutama bagi suami harus bisa menjadi pelindung bagi istri, sehingga istri merasa aman dan nyaman berada di samping suami yang selalu setia mendampingi.

Di samping itu anjuran Islam terhadap manusia yang sudah mampu dalam lahir dan batin untuk segera menikah adalah karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (*insting seks*). Perkawinan (pernikahan) juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, di

mana suami istri mendidik serta membesarkan dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab, untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupannya. Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis (*insting seks*), nikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki agama. Nikah mengandung arti larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama atau menyimpang. Itu sebabnya, agama melarang pergaulan bebas, gambar-gambar porno, nyanyian-nyanyian serta cara-cara lain yang dapat menenggelamkan nafsu birahi atau menjerumuskan orang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Untuk menjembatani hal di atas, maka Allah memilihkan cara yang lebih baik bagi manusia, yaitu untuk melakukan perkawinan guna berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dalam hal tersebut Allah memberikan pasangan yang sejenis, yaitu manusia dengan manusia.

Apabila kita lihat dari rumusan di atas, tentang masalah perkawinan dan pengertian perkawinan, maka ada beberapa kesamaan unsur dengan hukum perdata pada umumnya, ialah bahwa perkawinan adalah suatu perikatan atau perjanjian. Karena janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam hukum perdata, sehingga orang yang mengadakan perjanjian dari awal mengharapkan agar janji itu tidak akan putus di tengah jalan. Namun apabila memang harus diputuskan atau terpaksa putus, maka ada sebab atau alasan yang dapat diterima oleh akal. Demikian juga

dengan perkawinan, bahwa di samping sebab atau alasan yang dapat diterima oleh akal, juga telah ditentukan terlebih dahulu sebab bolehnya sesuatu perkawinan itu diputuskan atau terpaksa terputus, yang dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat:

1. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
2. Akibat perkawinan, masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu terikat oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban; ditentukan persyaratan berpoligami bagi suami-suami yang hendak melakukannya.
3. Ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat dirubah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak dan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh agama.²

Dalam kajian Fiqih Islam seperti yang termuat dalam buku fiqih sunnah jilid III karangan Sayyid Syabid hal. 103 buku fiqih sunnah, bahwa talak adalah lepasnya hubungan dan berakhirnya perkawinan antara suami isteri. Perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal yaitu karena terjadi talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya (cerai talak), ada yang terjadi karena perceraian yang terjadi antara suami isteri (gugat cerai) atau karena sebab-sebab lain. Pada dasarnya talak dalam pandangan hukum Islam boleh, dan hak talak serta yang memegang kendalinya adalah suami, kemudian hak dan kewenangan

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Kesembilan, Penerbit UII Perss Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hal. 14

mentalak dapat dipergunakan suami tanpa mengenal tempat dan waktu. Dan apa yang menjadi alasan bagi suami untuk mentalak istri, tergantung pada penilaian subyektivitas suami, karena tidak ada suatu badan resmi yang berfungsi menilai obyektivitasnya, sebab suami yang dipandang, telah mampu terhadap kelangsungan hidup bersama, suami diberi beban membayar mahar dan memikul/menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya.³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bersedia Diajak Hubungan Layaknya Suami Istri”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari interpretasi yang lain dari pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan penegasan istilah yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu :

Pemahaman tentang studi analisis, yaitu: menyelidiki, mengumpulkan data, dan mengolah data dari suatu fenomena kejadian untuk mengetahui apa sebabnya, bagaimana duduk perkaranya, dan bagaimana putusannya,⁴ yang dalam hal ini berkaitan dengan berkas putusan di Pengadilan Agama Demak.

Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa (penjelasan Pasal 60 UU No.7 tahun 1989), sedangkan Drs. H. A. Mukti Arto, SH memberikan definisi terhadap putusan, yaitu :

³ Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Darul-fikr, Beirut, hal.103

⁴ Budiono M.A., *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Alumni, Surabaya, hal.616.

pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.⁵

Pengadilan Agama adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama dan berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang⁶ yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Islam tentang soal nikah, talak, rujuk, perceraian, nafkah dan lain-lain.⁷

Sedangkan pemahaman tentang cerai talak, yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu permohonan dari pihak suami yang diajukan ke pengadilan, agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya bahwa perkawinannya dengan istrinya diputus, dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.

⁵ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 148

⁶ Sulaikin Lubis dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 3-4.

⁷ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 343-344.

Istri, kata yang takzim berarti perempuan dan suami, kata yang takzim berarti laki-laki. Dan pemahaman tentang hubungan layaknya suami istri yaitu hubungan seks antar suami-istri.⁸

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian terhadap putusan Pengadilan Agama Demak nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang cerai talak karena istri tidak bersedia diajak hubungan layaknya suami istri ?
2. Apa dasar hukum Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Demak Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk ?
3. Bagaimana putusan hakim pengadilan Agama Demak terhadap perkara Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian terhadap putusan Pengadilan Agama Demak nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang cerai talak karena istri tidak bersedia diajak hubungan layaknya suami istri.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pengadilan agama demak dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Demak nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.

⁸ Mohammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, hal.308

E. Metode Penelitian

Metode penulisan yang dimaksudkan di sini adalah suatu pendekatan yang akan penulis pakai sebagai suatu penunjang dalam menarik penjelasan masalah yang akan dipecahkan. Metode ini meliputi metode pendekatan, metode pengumpulan bahan hukum, dan sumber bahan hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis maksudnya adalah pendekatan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti. Jadi pendekatan secara yuridis normatif maksudnya adalah pendekatan yang intinya mengenai bagaimana hukum ditegakkan.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode *library research* dan *field research*. *Library research* yaitu suatu upaya untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan hukum yang akan disusun. *Field research* yaitu suatu upaya untuk

mengumpulkan bahan-bahan hukum yang bersumber pada bahan-bahan di lapangan⁹ khususnya di Pengadilan Agama Demak.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Demak berupa penelitian obyek putusan Pengadilan Agama Demak terutama yang berhubungan dengan kasus cerai talak karena istri tidak bersedia diajak hubungan layaknya suami istri di Pengadilan Agama Demak.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, literatur-literatur, dan bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai bahan penunjang.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mensistematikkan penyusunan secara universal dengan membagi seluruh materi kepada beberapa bagian (Bab), yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

⁹ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2004, hal.26-27.

¹⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal.61.

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian perceraian dan alasan-alasan perceraian, putusnya perkawinan, dan hak dan kewajiban suami istri.

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk TENTANG CERAI TALAK KARENA ISTRI TIDAK BERSEDIA DIAJAK HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI

Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum tentang Pengadilan Agama Demak, prosedur penyelesaian cerai talak karena istri tidak bersedia diajak hubungan layaknya suami istri, dasar hukum Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara cerai talak dan Putusan perkaranya.

BAB IV : ANALISIS

Pada bab ini akan memuat tentang analisa prosedur penyelesaian terhadap putusan Pengadilan Agama Demak tentang cerai talak karena istri tidak bersedia diajak hubungan layaknya suami istri, dasar hukum pengambilan putusan, dan analisa putusan Pengadilan Agama Demak terhadap perkara tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perceraian dan Alasan-Alasan Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab adalah “*talak*”. Perkataan talak dalam bahasa arab berasal dari kata *thalaqa-yathliqu-thalaqan*, yang berarti bercerai perempuan dari suaminya, seperti “*talaqat an-naqatu* yang berarti lepas unta dari ikatannya”. “Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut *talak* atau *furqah*. Adapun arti dari *talak* ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai suatu istilah, yang berarti perceraian antara suami istri. Perkataan talak dalam istilah fiqh mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus.¹¹

Talak dalam arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan ini dilarang kecuali karena alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat.¹² Jika perceraian

¹¹ Sayyid Syabiq, *fiqh Sunnah Jilid III*, Darul Fikr, Beirut, hal. 113

¹² Ibid

dilakukan tanpa ada alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat kepada istri.¹³

Talak terambil dari kata *itlaq* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara', talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry, mendefinisikan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.¹⁴

Ikatan hubungan yang suci dan lagi kokoh itu tidak boleh dirusak dan dijadikan permainan. Oleh karena itu, setiap upaya yang ingin merusak hubungan suami istri tersebut atau untuk merusaknya dengan tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan oleh aturan agama, maka yang demikian itu adalah suatu perbuatan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT, sesuai yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Majah dari hadist Abdullah bin Umar yaitu :

¹³ Nyi Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Liberty, Yogyakarta, hal. 103.

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal.191-192.

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَنْبَغُضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

artinya : “Tidak ada sesuatupun yang dihalalkan oleh Allah tetapi paling dibenci-Nya selain talak” (H.R. Abu Dawud dan Ibn Majah dari hadist Abdullah bin Umar).¹⁵

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa tujuan syari’at Islam mensyaria’tkan talak itu merupakan suatu hal yang manusiawi dan rasional. Meskipun demikian, talak itu merupakan pintu darurat, sehingga tidak boleh melaluinya memang benar-benar sudah mengharuskan untuk dilalui.

Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

¹⁵ Prof. Dr. M.M. Al-A'zami, MA, Ph.D, *Memahami Ilmu Hadis(telaah Metodologi dan Literatur hadis*, Toha Putra, Jakarta : 1999, Hal 27

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁶

Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 memberikan ketentuan alasan-alasan perceraian sama seperti alasan-alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam menambah dua alasan perceraian lagi, yaitu :

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Setelah mengkaji ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, baik yang tersebut didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun ketentuan-ketentuan yang telah terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam adalah menganut

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal.176-177

“asas mempersulit terjadinya perceraian”. Hal ini Nampak jelas seperti adanya ketentuan-ketentuan, bahwa perceraian hanya dibenarkan jika dilakukan di depan sidang Pengadilan, dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan perceraian. Asas mempersulit terjadinya perceraian ini adalah sejalan dengan ajaran agama (khususnya agama Islam), karena kalau terjadi perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan yang dicita-citakan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera.

Berlainan dengan putusnya perkawinan karena kematian, sebab hal ini adalah takdir dari Allah SWT yang tidak dapat dielakkan oleh manusia. Tentang hal yang terakhir ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara rinci. Hal ini dikarenakan mungkin tidak banyak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan hukum perkawinan sebagaimana yang terjadi dalam hal perceraian biasa dan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan.

Di dalam hukum Islam dikenal berbagai macam perceraian. Macam-macam perceraian itu terbagi menjadi dua yaitu perceraian hidup dan perceraian mati. Perceraian mati tidak perlu diuraikan lagi sebab hal tersebut tidak banyak mengandung problema.

Sedangkan perceraian hidup ini terbagi menjadi tiga, yaitu (1) perceraian terjadi karena talak, (2) perceraian terjadi karena tebus talak (*khulu'*), (3) perceraian yang terjadi karena diceraikan oleh Hakim (*qadi*) yang lazim disebut dengan *tafriq*.

Bentuk perceraian yang pertama dan kedua serta ketiga, yakni talak dan *khulu'* serta perceraian yang dijatuhkan oleh Hakim yang disebut *tafriq*. Sebelum membahas bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh hakim, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang perbedaan antara cerai talak, *khulu'* dan *tafriq*. Cerai talak ialah suatu perceraian yang memang dijatuhkan oleh pihak suami kepada istrinya atas kemauan dan pilihannya sendiri. Baik perceraian itu disetujui atau tidak oleh pihak istri. Begitu juga dengan cerai *khulu'*, yakni suatu perceraian yang inisiatifnya datang dari pihak istri, namun disetujui oleh suami dengan iwad (imbalan/tebusan) sesuatu yang berupa materi. Sedangkan bentuk perceraian *tafriq* adalah suatu perceraian yang terjadi karena keputusan hakim, yang terkadang pula dapat berupa cerai talak dan dapat pula berupa cerai *khulu'*.

Oleh karena itu, ruang lingkup perceraian karena *tafriq* oleh hakim adalah lebih luas apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk perceraian yang umum dan banyak terjadi di Indonesia. Cara-cara dan bentuk perceraian yang lain kurang dikenal, sungguh pun sebenarnya tetap ada juga terdapat di Indonesia, akibatnya ialah seakan-akan telah dianggap keseluruhan perceraian di Indonesia.¹⁷

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

¹⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hal. 111-121.

1. Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in; kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.
2. Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak ba'in ada dua macam, yaitu talak ba'in shugro dan talak ba'in kubro. Talak ba'in shugro ialah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Talak ba'in kubro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah

berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya.¹⁸

B. Putusnya Perkawinan

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian Pasal 26 BW yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).¹⁹

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yaitu : agama samawi dan agama non samawi, agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, dan Katolik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertical maupun horizontal, termasuk didalamnya tatacara perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan secara otentik diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI. Tahun 1974 No. 1. Adapun penjelasan atas uu tersebut dimuat dalam

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hal. 194-199.

¹⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994, hal.23

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.²⁰

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera dapat terwujud.

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas diperjalanan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Definisi yang agak panjang dapat dilihat dalam kitab Kiffayat Al-Akhyar yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah.

²⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal.6

Dari definisi talak di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik dalam fiqih maupun UUP (Undang-Undang Perkawinan). Kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan yang suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak bisa diputuskan. Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sukramen seperti yang terdapat di dalam agama Hinduan Kristen sehingga tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus di tengah jalan. Para ulama klasik juga telah membahas masalah putusnya perkawinan ini di dalam lembaran kitab-kitab fiqih. Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talak*, *khulu'*, *khiyar/fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'* dan *zihar*. Imam Syafi'i menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talak*, *khulu'*, *fasakh*, *khiyar*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *zihar*, dan *li'an*. As-Sarakshi juga menuliskan sebab-sebab perceraian, *talak*, *khulu'*, *ila'*, dan *zihar*.

Talak sebagai penyebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti apa yang telah dinyatakan oleh Sarakshi, talak itu hukumnya diperbolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (*talak*) atau inisiatif istri (*khulu'*). Hadist Rosul yang populer berkenaan dengan talak ini adalah, sesungguhnya perbuatan mubah tapi dibenci Allah adalah talak.

Dengan memahami hadist tersebut, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal tampak dan menghindarkan terjadinya perceraian (talak). Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang dadurat. Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu;²¹

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini Al-Qur'an memberi tuntutan bagaimana mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian. Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisa:4/43. Berangkat dari surah an-Nisa Ayat 43 Al-Qur'an memberikan opsi sebagai berikut :

- a. Istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- b. Pisah ranjang, cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.

²¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hal.269-272

- c. Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.

2. Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak si istri saja. Padahal Al-Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 128. Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas suami yang harus memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan dilarang menyakiti istrinya baik lahir maupun batin, fisik, dan mental. Jika ini terjadi dapat dikatakan suatu bentuk *nusyuz* suami kepada istrinya.

3. Terjadinya syiqaq

Jika dua kemungkinan yang telah disebutkan dimuka menggambarkan satu pihak yang melakukan nusyuz sedang pihak yang lain dalam kondisi yang normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam *syiqaq* (percekcokan), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar. Tampaknya alasan untuk perceraian lebih disebabkan oleh alasan *syiqaq*. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1989

dinyatakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami-istri.

4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fashisyah*), yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an seperti yang telah disinggung di muka. Li'an sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya perkawinan dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat li'an adalah terjadinya talak *ba'in kubro*.²²

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Hal itu diatur oleh Pasal 30 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selain itu, Pasal 77 ayat (1) KHI berbunyi: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

²² Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Prenada, Jakarta, 2004, hal.206-214

tangga yang sakinah, mawada, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Masalah hak dan kewajiban suami dan istri seperti yang diatur dalam Pasal

31 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan Pasal 31 di atas diatur juga dalam KHI pada Pasal 79. Selanjutnya

Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menentukan :

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri berbeda dari kewajiban suami yang mempunyai istri lebih dari seorang. Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri diatur oleh Pasal 80 dan 81 KHI yang diungkapkan sebagai berikut.

Pasal 80 KHI

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan rumah hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81 KHI

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Selain kewajiban suami yang merupakan hak istri, maka hak suami pun ada yang merupakan kewajiban istri. Hal itu diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam Pasal 83 dan 84 KHI.

Pasal 83 KHI

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baiknya.

Pasal 84 KHI

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.

- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Kalau seorang istri nusyuz kepada suaminya, maka teknis pelaksanaannya berpedoman kepada firman Allah dalam Al-Qur'an An-Nisa (4) ayat 34 mempunyai garis hukum sebagai berikut.

- (1) Suami memberi nasihat secara baik kepada istrinya yang nusyuz. Hal itu berarti suami memerlukan kearifan dan mawas diri yang mampu mempengaruhi istrinya untuk tidak nusyuz.
- (2) Suami berpisah tidur dengan istrinya agar sang istri berpikir untuk mengubah perilakunya yang nusyuz.
- (3) Suami memukul istrinya yang nusyuz dengan pukulan yang bersifat mendidik.

Tolok ukur mengenai istri yang nusyuz adalah sang istri membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam dan/atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau setidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya. Dalam konteks sosial saat ini, izin suami perlu diketahui bahwa secara proporsional. Oleh karena itu, izin suami terhadap istrinya secara langsung pada setiap tindakan sang istri, tentu sang suami tidak dapat melaksanakannya. Sebagai contoh, sang suami tidak selamanya ada di rumah, sementara sang istri mungkin mempunyai beberapa kesibukan di luar rumah. Sepanjang kegiatan istri dapat dikategorikan positif dan tidak menimbulkan

kemungkinan munculnya fitnah, maka dugaan izin suami memperbolehkannya, dapat diketahui oleh istri tersebut.²³



²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.51-55

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR :

**1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk TENTANG CERAI TALAK KARENA ISTRI
TIDAK BERSEDIA DIAJAK HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI**

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Demak

1. Sejarah Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak adalah salah satu dari beberapa Peradilan Agama Tingkat I di Indonesia. Dengan demikian terlebih dahulu kita harus mengetahui keberadaan dan sejarah peradilan agama di Indonesia pada umumnya. Peradilan agama dalam bentuk yang kita kenal sekarang mestinya sudah ada sejak Islam mulai menginjak bumi Indonesia, timbul bersama-sama dengan perkembangan kelompok masyarakat di kala itu, kemudian memperoleh bentuk-bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, Banten, Mataram, dan lain-lainnya.²⁴ Kemudian diteruskan oleh Pemerintah Belanda tahun 1882. Setelah Belanda dikalahkan oleh Pemerintah Jepang dan Indonesia diduduki oleh Jepang, maka lembaga itupun diambil alih olehnya. Pada tahun 1945 Indonesia memperoleh kemerdekaan, maka lembaga itu diteruskan oleh Pemerintah Indonesia hingga sekarang. Adapun landasan berdirinya Pengadilan Agama Demak adalah sebagaimana landasan bagi Peradilan Agama di Jawa dan Madura, yaitu :

²⁴ Zainal Ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, *Sejarah Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hal.29

- a. Penetapan Raja Belanda dalam staatsblad 1882 No. 152 tentang Eksistensi Peradilan Agama (Pristerad) untuk Jawa dan Madura.
- b. Staatsblad 1937 No. 116, 610 tentang dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi (Hof Voonn Islamitsche Zaken).²⁵

Adapun pasal-pasal yang mengaturnya yaitu Pasal 1 dan 2 staatsblad 1882 No. 152, yaitu :

- a. Di samping tiap-tiap landraad (Pengadilan Negeri) diadakan sebuah Pengadilan Agama (Raad Agama), yang daerahnya sama luasnya dengan daerah laandraad itu.
- b. Raad Agama itu terdiri dari seorang ketua, yaitu seorang penghulu yang diangkat untuk laandraad dan sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan orang ahli Agama Islam sebagai anggotanya.²⁶

Pengadilan Agama Demak pada tahun 1970-an secara yuridis sudah ada, tetapi secara lembaga belum berdiri karena hukum Islam pada masa itu dianggap sebagai hukum adat, yang mana putusan dan penetapan tersebut tertulis dengan tulisan Jawa, sedangkan bahasanya adalah bahasa kromo dan melayu. Untuk menyelesaikan perkara maka perkara itu diajukan kepada kepala adat yang saat itu dijabat oleh seorang kyai ataupun seorang ulama, yang waktu itu dipimpin oleh K.H Musta'in Faqih. Adapun tempat penyidangan perkaranya bertempat di serambi Masjid Agung Alun-alun

²⁵ M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1983, hal.14

²⁶ Zaini Ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, *Op. Cit.*, hal.32

Kabupaten Demak, yang sekaligus berfungsi sebagai kantor administrasi. Pada tahun 1980 Pengadilan Agama Demak telah menempati gedung milik sendiri bantuan dari Pemerintah Pusat, yang terletak di jl. Sultan Fatah No. 12 jalan protokol jurusan Semarang-Kudus yang diketuai oleh Drs. H. Syamsudin dari Semarang hingga tahun 1983 kemudian tahun 1983-1990 diketuai oleh Drs. H. Chundori dari Pati. Pada tahun 1991 hingga tahun 1998 diketuai oleh Drs. H. Sjihabuddin Mu'ti, SH. Dari Pekalongan dan tahun 1999 hingga tahun 2002 diketuai oleh Drs. Abdul Malik, SH. Dari Demak, kemudian tahun 2002 diketuai oleh Drs. H. Amin Rosyidi, SH dan tahun 2010 diketuai oleh Drs. H. Sudarmadi, SH.²⁷

2. Geografi Kabupaten Demak

Kabupaten Demak terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Demak terbagi dalam 14 (empat belas) Kecamatan. Dan dari 14 (empat belas) Kecamatan itu terdiri dari 6 (enam) Kelurahan dan 241 (dua ratus empat puluh satu) Desa.

Kabupaten Demak yang terletak di Provinsi Jawa Tengah itu agar lebih jelas, maka dapat digambarkan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang.

²⁷ Wawancara dengan Drs. Radi Yusuf M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Demak, tanggal 15 Januari 2011.

Letak Kabupaten Demak berada dalam Garis bujur $110^{\circ} 37'$ Bujur Timur (BT) dan berada dalam Garis Lintang – $6^{\circ} 54'$ Lintang Selatan (LS). Kabupaten Demak mempunyai luas wilayah 89.743 hektar, dan luas wilayah tersebut meliputi seluruh wilayah di antaranya yang terdiri dari tanah sawah, tanah ladang, tanah tambak, dan tanah daerah pemukiman.

Kabupaten Demak yang luas wilayahnya 89.743 hektar yang terbagi dalam 14 (empat belas) Kecamatan tersebut di atas, maka dapat di sebutkan masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Demak;
- 2) Kecamatan Karangtengah;
- 3) Kecamatan Wonosalam;
- 4) Kecamatan Gajah;
- 5) Kecamatan Karangawen;
- 6) Kecamatan Karanganyar;
- 7) Kecamatan Mranggen;
- 8) Kecamatan Wedung;
- 9) Kecamatan Guntur;
- 10) Kecamatan Sayung;
- 11) Kecamatan Dempet;
- 12) Kecamatan Bonang;
- 13) Kecamatan Mijen;
- 14) Kecamatan Kebonagung.

Berdasarkan hasil registrasi Penduduk pada 2003, maka jumlah penduduk Kabupaten Demak sebanyak 1.017.075 orang, yang terdiri atas 503.952 orang laki-laki (49,55%) dan 513.123 orang perempuan (50,45%).

Dari jumlah penduduk Kabupaten Demak tersebut di atas Mayoritas beragama Islam, yaitu yang beragama Islam sebanyak 99,39% dari total jumlah penduduk, sedangkan yang selebihnya adalah penduduk yang memeluk agama Kristen, dan Katolik sebanyak 0,57%, adapun yang beragama Hindu dan Budha sebanyak 0,04%.²⁸

Pada tahun 2003 jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Demak ada 4.089 buah, yang terdiri dari masjid dan musalla sebanyak 99,44%, gereja katolik, gereja protestan, dan pura sebanyak 0,56%. Selanjutnya jumlah Pondok Pesantren tercatat 135 buah, dan jumlah guru Pesantren sebanyak 1.093 guru, yang terdiri dari 451 guru laki-laki dan 600 guru perempuan.²⁹

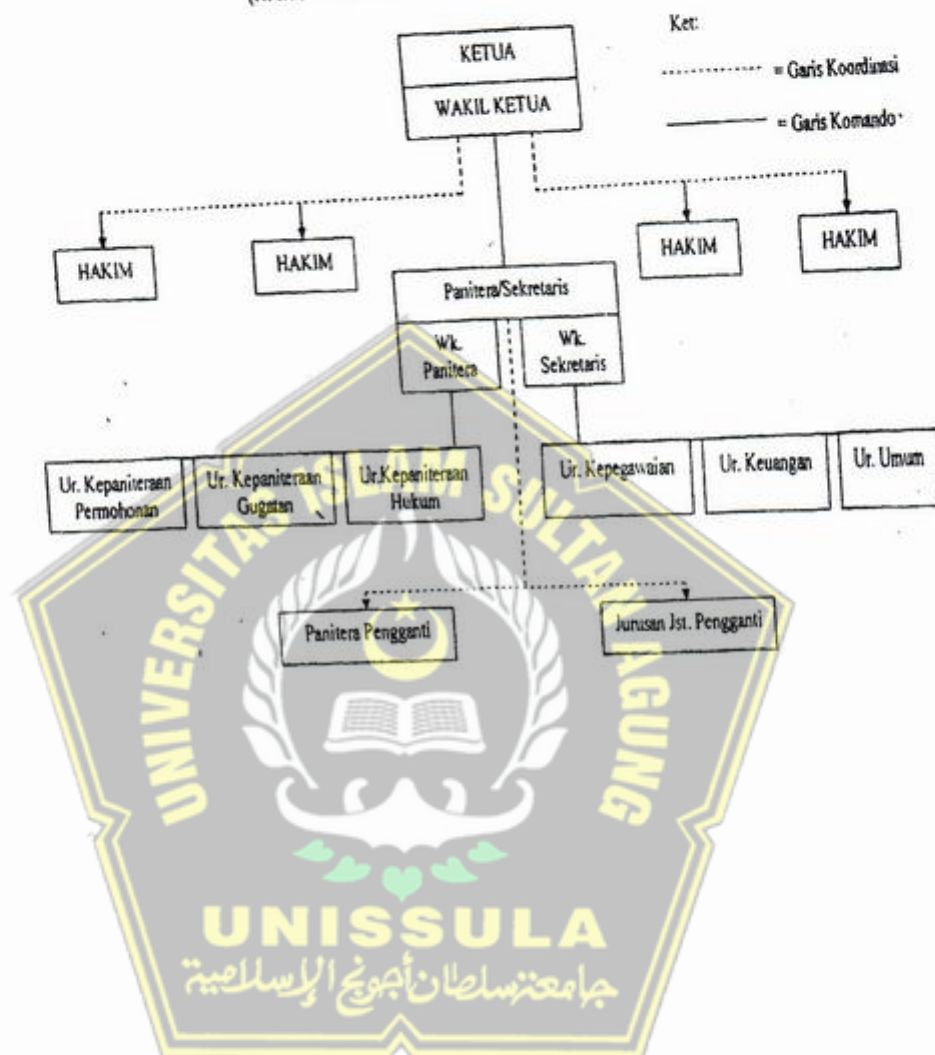
Apabila diperhatikan letak lokasi Kantor Pengadilan Agama Demak ini dapat dikatakan sangat strategis karena tidak begitu sukar bagi para pencari keadilan guna menjangkaunya, sebab di samping tempatnya dapat dijangkau oleh transportasi umum, juga karena bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak itu berada di pinggir jalan raya antara Kabupaten Kudus dengan Kota Semarang. Tepatnya adalah berada dipinggir Jalan Sultan Fatah Nomor 12.

²⁸ **Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak**, *Demak Dalam Angka 2003* (Demak in Figures 2003), Badan Pusat dan BAPPEDA Kabupaten Demak, 2004, hal.1-3.

²⁹ *Ibid*, hal. 88.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak

(KMA NO. 004/SK/11/1992 – KEPWENAG NO. 303/1990)



Adapun mengenai organisasi Pengadilan Agama Demak, sebagaimana yang telah diketahui bahwa struktur Pengadilan Agama sesuai dengan tugasnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu : pertama; Organisasi dan tata kerja kepaniteraan yang menyangkut administrasi kepaniteraan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Februari 1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua; Organisasi dan tata kerja kesekretariatan yang menyangkut administrasi kesekretariatan yang berada di bawah naungan Departemen Agama sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 303/Tahun 1990 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Namun setelah Pengadilan Agama menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, maka organisasi dan administrasi Pengadilan Agama tetap dibagi menjadi dua, yaitu organisasi dan tata kerja kepaniteraan serta organisasi dan tata kerja kesekretariatan, yang kedua-duanya bernaung di bawah Mahkamah Agung RI.

Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah unsur pembantu pimpinan yang langsung dan bertanggung jawab serta berada di bawah Ketua Pengadilan Agama. Kemudian Kepaniteraan Pengadilan Agama itu dipimpin oleh seorang Panitera yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan seterusnya dibantu oleh Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita,

dan Jurusita Pengganti. Jadi kepaniteraan pada Pengadilan Agama terdiri dari kelompok structural dan kelompok fungsional. (Vide keputusan Ketua MARI.Nomor : KMA/004/SK/II/1992 Pasal 1 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 dan 7).

Dengan demikian, maka struktur organisasi pada tiap Pengadilan Agama adalah dibedakan sesuai dengan kelas Pengadilan yang telah diklasifikasi dalam empat kelas, sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Kelas I A;
2. Pengadilan Agama Kelas I B;
3. Pengadilan Agama Kelas II A;
4. Pengadilan Agama Kelas II B.³⁰

B. Prosedur Penyelesaian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bersedia Diajak Hubungan Layaknya Suami Istri

Proses penyelesaian cerai talak karena istri tidak bersedia diajak hubungan layaknya suami istri yaitu antara Muhammad Rofii bin Shofwan sebagai Pemohon (suami) dengan Uswatun Kasanah binti Fakhri sebagai Termohon (istri) diajukan di Kepaniteraan Agama Demak pada tanggal 4 Oktober 2010 dengan putusan Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk. Bahwa

³⁰ Observasi pada Pengadilan Agama Demak pada Desember 2010.

Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, lalu Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi, kemudian dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya sebagaimana surat keterangan dari mediator Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk yang tertanggal 26 Oktober 2010.

Pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut :

a. Jawaban Termohon

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 634/68/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008);
2. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal belum menetap (masih riwa-riwi) selama kira-kira 2 bulan,

terakhir di rumah orang tua Termohon, belum pernah cerai, belum pernah melakukan hubungan kelamin (qabla dukhul);

3. Bahwa benar sejak awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan masalah pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas kehendak orang tua masing-masing;
4. Bahwa benar Pemohon sudah berusaha mencintai dan mengajak hubungan layaknya suami istri dengan Termohon, tetapi Termohon selalu menolak dan diam saja, dengan alasan Termohon tidak mencintai Pemohon dan tidak ada kecocokan, sehingga menjadikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa benar akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Desember 2008, Pemohon pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah kira-kira 1 tahun 10 bulan lamanya;
6. Bahwa benar selama pisah kira-kira 1 tahun 10 bulan lamanya tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.

b. Replik Pemohon

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP NIK : 33.2106.041186.0002, tanggal 7 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kakanduk Capil Kabupaten Demak;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 634/68/X/2008, tanggal 13 Oktober 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dan bukti surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Termohon telah membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi KTP dan fotokopi kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi materai cukup. Selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah memberikan bukti berupa saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Nama Maunah binti Abdul Somad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.08 RW.01, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak; saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan yang sebagai pokoknya sebgai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap selama 2 bulan, lalu terakhir bertempat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah kira-kira 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap meminta bercerai.
2. Nama Fakhri bin Sakram, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 04, Desa Mojodamak Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan yang sebagai pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap selama 2 bulan, lalu terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai.

3. Nama Supriyanto bin Sukardi, umur 40 tahun, agam Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 RW. 05, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan yang sebagai pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kira-kira 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan Pemohon dengan Termohon diijodohkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai.

4. Nama Margo bin Sadi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 04, Desa Mojodemak, Kecamatan

Wonosalam, Kabupaten Demak, saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan yang sebagai pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Pemohon, kenal Pemohonan dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap;
- Bahwa saksi menegetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah kira-kira 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan Pemohonan dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai.

Terkhir Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan, demikian pula Termohon berkesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon putusan dari pengadilan. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala ihwal yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana yng termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

**C. Dasar Hukum Pengadilan Agama Demak dalam Memutuskan Perkara
Nomor :1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.**

Dasar hukum Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk. sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi, tetapi dalam mediasi tersebut antara Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya sebagaimana surat keterangan dari mediator Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk. yang tertanggal 26 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1, maka terbukti, bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2008 menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian yang telah dibenarkan oleh Pemohonan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti antara

Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai dengan sekarang (tahun 2010) sudah 1 tahun 10 bulan lamanya, yaitu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebab perkawinan Pemohon dengan termohon adalah dijodohkan oleh orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah ternyata, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21.

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak

kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

**D. Putusan Pengadilan Agama Demak Terhadap Perkara Nomor :
1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (Muhammad Rofii bin Shofwan) untuk menjatuhkan talak satu ba'in terhadap (Uswatun Kasanah binti Fakih) dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Demak pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1432 H oleh Moh. Istighfari, SH. Sebagai Ketua Majelis Hakim dan Drs. Radi Yusuf, M.H dan H. M. Arwani, S.Ag. SH. Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dalam

sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Terhadap Prosedur Penyelesaian Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bersedia Diajak Hubungan Layaknya Suami Istri

Adapun mengenai prosedur penyelesaian cerai talak karena istri tidak bersedia diajak hubungan layaknya suami istri dengan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk, yang telah penulis paparkan dan jelaskan sebelumnya, maka prosedurnya adalah:

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama
2. Membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang telah ditentukan
3. Pengugat dan tergugat mendapat surat panggilan untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama
4. Setelah mendapatkan surat panggilan pengugat dan tergugat menghadiri persidangan di Pengadilan Agama

Cerai talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. UU Perkawinan menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban. Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri ada istilah cerai talak. Sedangkan putusan pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat.

Alasan-alasan cerai yang disebutkan oleh UU Perkawinan yang pertama tentunya adalah apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan syariat. Atau dalam UU dikatakan disitu, bahwa salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi, kemudian salah satu pihak meninggalkann pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut. Apabila suami sudah meminta izin untuk pergi, namun tetap tidak ada kabar dalam jangka waktu yang lama, maka istri tetap dapat mengajukan permohonan cerai melalui putusan verstek. Selain itu, alasan cerai lainnya adalah apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena *frigid* atau impoten. Alasan lain adalah apabila salah satu pihak (biasanya suami) melakukan kekejaman. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan satu alasan lagi, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama atau murtad. Dalam hal salah stau pihak murtad, maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Perceraian merupakan delik aduan. Sehingga apabila salah satu pasangan tidak keberatan apabila pasangannya murtad, maka perkawinan tersebut dapat terus berlanjut. Pengadilan Agama hanya dapat memproses perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan ataupun gugatan cerai.

Tata cara pengajuan permohonan dan gugatan perceraian merujuk pada Pasal 118 HIR, yaitu bisa secara tertulis maupun secara lisan. Apabila suami mengajukan permohonan talak, maka permohonan tersebut diajukan di tempat tinggal si istri. Sedangkan apabila istri mengajukan gugatan cerai, gugatan

tersebut juga diajukan ke pengadilan dimana si istri tinggal. Dalam hal ini, kaum istri memang mendapatkan kemudahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Mengenai cerai talak antara Muhammad Rofii bin Shofwan sebagai Pemohon dengan Uswatun Kasanah binti Fakhri sebagai Termohon terjadi karena istri tidak bersedia diajak hubungan layaknya suami istri. Pemohon sudah berusaha mencintai dan mengajak hubungan layaknya suami istri dengan Termohon, tetapi Termohon selalu menolak dan diam saja, dengan alasan Termohon tidak mencintai Pemohon dan tidak ada kecocokan. Inilah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Akibatnya sejak bulan Desember 2008 Pemohon pamit ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang (tahun 2010) sudah 1 tahun 10 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi dengan Termohon. Berarti Pemohon telah meninggalkan Termohon selama 1 tahun 10 bulan berturut turut, ini merupakan salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam UU Perkawinan.

Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan-persidangan yang telah ditentukan, lalu Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi, kemudian dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya. Saat ini Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi. Di pengadilan sekarang sudah dimulai sejak adanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung No, 1 Tahun 2002. Seluruh hakim di Pengadilan Agama benar-benar harus mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut.

Pada hari persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagaimana suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon. Begitu juga dengan Termohon yang telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon. Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP NIK : 33.2106.041186.0002, tanggal 7 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kakanduk Capil Kabupaten Demak;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 634/68/X/2008, tanggal 13 Oktober 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dan bukti surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup.

Selain bukti surat yang dibenarkan oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang dibenarkan juga oleh Termohon, yaitu sebagai berikut :

1. Nama Maunah binti Abdul Somad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.08 RW.01, Desa Mojodemak, Kecamatan

Wonosalam, Kabupaten Demak; saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan yang sebagai pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap selama 2 bulan, lalu terakhir bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah kira-kira 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai.

2. Nama Fakih bin Sakram, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 04, Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan yang sebagai pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Termohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap selama 2 bulan, lalu terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai.
3. Nama Supriyanto bin Sukardi, umur 40 tahun, agam Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 RW. 05, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan yang sebagai pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tetangga Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kira-kira 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai.

4. Nama Margo bin Sadi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 04, Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan yang sebagai pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Pemohon, kenal Pemohonan dan Termohon, keduanya menikah tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalnya masih belum menetap;
- Bahwa saksi menegetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah kira-kira 1 tahun 10 bulan lamanya karena perkawinan Pemohonan dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon supaya sabar untuk damai dan hidup rukun lagi engan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap minta cerai.

Terkhir Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan, demikian pula Termohon berkesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon putusan dari pengadilan.

B. Analisis Dasar Hukum Pengadilan Agama Demak dalam Memutuskan

Perkara Nomor :1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.

Analisis terhadap dasar hukum Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk. adalah sebagai berikut, Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Demak dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam posita. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan mediasi, tetapi dalam mediasi tersebut antara Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya. Selain itu, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagaimana istri yang baik, tetapi tidak berhasil, kerana tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon.

Berdasarkan bukti-bukti P 1 dan P 2 serta bukti empat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian yang telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2008, bertempat tinggal di Mojodemak Wonosalam Demak, yang kemudian terjadi perselisihan dan telah hidup berpisah sampai dengan sekarang (tahun 2010) sudah 1 tahun 10 bulan lamanya. Saat itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebab perkawinan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon. Sehingga di dalam pernikahannya itu tidak ada rasa saling mencintai di antara keduanya.

Rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir". Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

**C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Terhadap Perkara Nomor :
1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk.**

Putusan Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk terhadap suatu perkara cerai talak ini berdasarkan berbagai pertimbangan oleh Majelis Hakim maka dihasilkan putusan dibawah ini, yaitu :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (Muhammad Rofii bin Shofwan) untuk menjatuhkan talak satu ba'in terhadap (Uswatun Kasanah binti Fakih) dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon sehingga Majelis Hakim menetapkan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu bain terhadap Uswatu Kasanah binti Faqih istrinya yang sekaligus Termohon di hadapan sidang Pengadilan

Agama Demak setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Terdapat dua jenis talak, yaitu talak Ba'in dan talak Raj'i. Talak Raj'i adalah talak yang diucapkan oleh suami, dan apabila ingin rujuk dalam masa iddah, maka tidak perlu ada akad nikah baru. Cukup adanya pernyataan dari pihak suami bahwa mereka sudah rujuk. Sedangkan untuk talak Ba'in, yaitu perceraian karena diajukan oleh sang istri ataupun suami. Talak Ba'in terdiri atas dua jenis, yaitu Ba'in Kubro dan Ba'in sugro. Talak Ba'in Kubro dapat diupayakan rujuk, namun harus melalui penghalalan (muhalil). Sedangkan untuk Ba'in Sugro terlepas dari adanya masa masa iddah atau tidak, tetap harus melalui akad nikah untuk rujuk dan harus melewati prosesi pernikahan sebagaimana awal menikah dulu.

Alasan untuk mengajukan cerai talak yaitu seorang istri yang nusyuz, artinya seorang istri yang tidak taat kepada suami. Apabila setelah bercerai baik suami maupun istri ingin rujuk kembali, maka peristiwa rujuk tersebut akan tercatat dalam lembar terakhir buku nikah. Demikian halnya apabila para pihak memiliki perjanjian pranikah, maka perjanjian tersebut akan tercatat dalam lembar terakhir buku nikah itu juga, dengan sepengetahuan instansi yang berwenang, yaitu KUA.

Kembali kepada UU Perkawinan UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan serta merujuk kembali pada UU NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diatur secara *lex specialis* bahwa pengadilan agama menyelesaikan menerima menyelesaikan dan memeriksa serta menyelesaikan perkara-perkara

khususnya tentang masalah berkaitan perceraian yang dilakukan pernikahannya secara agama Islam. Sehingga walaupun di tengah perkawinan mereka telah pindah agama dan memutuskan untuk bercerai, maka perkara perceraian tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama sepanjang pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini, yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1091/Pdt.G/2010/Pa.Dmk. Tentang Cerai Talak Karena Istri Tidak Bersedia Diajak Hubungan Layaknya Suami Istri” ini penulis memberikan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Prosedur dalam penyelesaian cerai talak yang harus dilakukan Pemohon adalah Pertama mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama, kedua adalah membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, kemudian Pengugat dan tergugat mendapat surat panggilan untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama, setelah mendapatkan surat panggilan pengugat dan tergugat menghadiri persidangan di Pengadilan Agama. Pada pemeriksaan sidang pertama dimulai dengan pemeriksaan kedua belah pihak, pemeriksaan saksi dan bukti-bukti, disamping itu hakim juga berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan,

jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Setelah tahap-tahap persidangan telah dilaksanakan sesuai prosedur maka terakhir adalah pembacaan keputusan hakim hasil dari persidangan tersebut.

2. Dasar hukum Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Demak Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Putusan Hakim pengadilan Agama Demak Terhadap Perkara Nomor : 1091/Pdt.G/2010/PA.Dmk adalah mengabulkan permohonan pemohon karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya layaknya seorang istri kepada suaminya dan meninggalkan rumah tanpa ijin suami selama 1 tahun 10 bulan.

B. Saran – saran

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ikatan merupakan hal penting dari perkawinan. Oleh sebab itu janganlah melakukan pernikahan atas dasar perjodohan yang diantara calon suami dan calon istri tidak ada dasar cinta dan kasih sayang. Sekarang ini bukan zamannya Siti Nurbaya lagi, dimana pernikahan terjadi karena perjodohan. Akan tetapi pernikahan harus didasari dengan adanya cinta dan kasih sayang diantara keduanya

C. Penutup

Dengan penuh rasa syukur dan ucapan Alhamdulillah kepada Allah SWT karena berkat hidayah, taufiq dan inayahNya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan pembahasan skripsi ini. Akan tetapi merasa bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis sehingga penulis berharap atas kritik, saran dan sumbangan pikiran guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan dan pembahasan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan khasanah pengetahuan, khususnya pada penulis sendiri dan pada pembaca pada umumnya. Harapan terakhir semoga penulisan ini akan memberikan ridho dari Allah SWT.